

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG SANKSI PIDANA BAGI KORUPTOR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

ANIS SAFITRI
2102026009

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, Telp (024) 7601295 Fax 024-7615387

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 16 Desember 2024

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Anis Safitri

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Anis Safitri

NIM : 2102026009

Prodi : Hukum Pidana Islam


Judul : *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sanksi Pidana Bagi Koruptor*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqashahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 16 Desember 2024

Pembimbing I



Dr. Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing II



David Wijan, M.I.I.
NIP. 198912242019031012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax (024) 7601291 Semarang 50158

PENGESAHAN

Naksah skripsi/ tugas akhir berikut:

Nama : Anis Safitri
NIM : 2102026009
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sanksi Pidana Bagi Koruptor

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Pengugji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah dinyatakan **Lulus**, pada tanggal 27 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 13 Januari 2025

Ketua sidang

Sekretaris Sidang

AYSA RURKINANTIA, MM.
NIP. 198909182019032019

Penguji I

DAVID WILDAN, M.HI.
NIP. 198912242019031012

Penguji II

Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, SH.MH.
NIP. 197910222007012011

Dosen Pembimbing I

MUHAMAD ICHROM, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Dosen Pembimbing II

Dr. ISMAIL MARZUKI, M.A.Hk.
NIP. 198308092015031002

DAVID WILDAN, M.HI.
NIP. 198912242019031012

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَّةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. An-Nisā’ [4]: 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur senantiasa hamba ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala kenikmatan yang diberikan. Sehingga atas izin-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang peneliti persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti, diantaranya:

1. Bapak Parlan dan Ibu Sri Lestari, seseorang yang paling berharga bagi penulis dalam dunia ini. Terima kasih atas cinta, doa, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti. Segala jerih payah dan kasih sayang yang telah mereka curahkan menjadi semangat dan inspirasi terbesar dalam setiap langkah penulis.
2. Mbah putri Siti Fatonah, seseorang yang turut memastikan penulis untuk tidak kekurangan dalam hal apapun yang penulis butuhkan.
3. Adek-adek penulis tersayang Dewi Ayu Aisyah, Ramadhan Ghanim Pradana, dan Ramadhani Aila Pradita, mereka yang selalu menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk terus berjuang menjadi orang sukses.
4. Keluarga besar tercinta. Terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis. Kehadiran mereka menjadi kekuatan besar dalam setiap langkah bagi penulis.
5. Pembimbing penulis, Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk Ismail Marzuki dan Bapak David Wildan M.HI. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Guru yang sudah memberikan ilmu bagi penulis dan yang penulis harapkan barakah ilmunya, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. *Partner* penulis Jadug Anggoro Dewa Saputra, seseorang yang selalu mendukung setiap langkah dan menjadi tempat

cerita penulis. Terima kasih atas segala yang diberikan untuk kebahagiaan penulis.

8. Sahabat penulis dari MA N 2 Grobogan Dwi, Nurul, Anindya, Muna, dan Syaifi, mereka yang menjadi keluarga kedua bagi penulis.
9. Sahabat penulis dari Dolan Setahun Pisan Mba Liyya, Riyyah, dan Wini, mereka yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Sahabat penulis di bangku perkuliahan Nike, Mila, Farrah, Nikmah, Tutik, Salsa, Aeni, dan Alya, terima kasih karena selalu menghibur penulis dengan candaan recehnya.
11. Teman seperjuangan, Hukum Pidana Islam 2021. Terima kasih telah membersamai selama di bangku perkuliahan dan telah memberikan pengalaman berharga bagi hidup penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu dan memberikan dukungan bagi penulis selama ini.
13. Last but not least, skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri. Terima kasih sudah mau bekerja sama untuk melawan ketidakmungkinan sehingga skripsi ini dapat selesai meskipun tidak sempurna. Untuk diriku sendiri *“you are braver more than you think”*.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Safitri

NIM : 2102026009

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sanksi Pidana Bagi Koruptor

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah dituliskan oleh orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat di dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 16 Desember 2024



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ˋain	ˋ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Tabel 0.1

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

Tabel 0.2

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـُوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Tabel 0.3

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “*t*”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “*h*”.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”.

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *ال*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

G. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Korupsi dalam hukum pidana islam disebutkan dengan istilah risywah, ghulûl, yang sebenarnya istilah tersebut bagian dari fasâd atau kerusakan itu sendiri. Korupsi secara umum tidak berbeda dengan hukum pidana islam baik secara definisi hingga bentuknya. Korupsi dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang memiliki wewenang dan berpotensi merugikan instansi terkait.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi pidana bagi koruptor menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi koruptor menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal yaitu sebuah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sanksi pidana bagi koruptor dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut justru menurunkan ancaman minimal pidana yang sebelumnya 4 tahun dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi 2 tahun, dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum pidana islam diserahkan kepada pemimpin sehingga disebut sebagai *jarimah ta'zīr*. Dalam hukum Islam, pelaku korupsi tidak hanya diwajibkan mengganti kerugian material tetapi juga diberikan sanksi moral dan ancaman akhirat yang tegas.

Kata Kunci: Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Corruption in Islamic criminal law is referred to as risywah, ghulûl, which is actually a term for the facade or damage itself. Corruption in general is no different from Islamic criminal law, both in terms of definition and form. Corruption is carried out by a person or group who has the authority and has the potential to harm the relevant agency.

The purpose of this study is to determine the criminal sanctions for corruptors according to Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and how the perspective of Islamic criminal law on criminal sanctions for corruptors according to Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP).

This research is a normative or doctrinal legal research, namely an approach in legal research that focuses on the analysis of legal documents, such as laws.

The results of the study show that there are differences in criminal sanctions for corruptors in Law Number 20 of 2001 and Law Number 1 of 2023, especially in Article 2 of Law Number 20 of 2001 with Article 603 of Law Number 1 of 2023. Article 603 of Law Number 1 of 2023 actually reduces the minimum criminal threat from previously 4 years in Article 2 of Law Number 20 of 2001 to 2 years, and the fine that could previously be imposed at least IDR 200 million to IDR 10 million. The punishment for perpetrators of corruption in Islamic criminal law is left to the leader so that it is called a ta'zîr crime. In Islamic law, perpetrators of corruption are not only required to compensate for material losses but are also given strict moral sanctions and threats of the afterlife.

Keywords: Corruption, Law Number 20 of 2001, Law Number 1 of 2023, Islamic Criminal Law.

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sanksi Pidana Bagi Koruptor” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S.1) jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sanksi Pidana Bagi Koruptor” Judul tersebut diangkat karena keprihatinan terhadap realitas bahwa berbagai pengaturan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera dan memberantas tindak pidana korupsi.

Penulis juga menemukan bahwa di dalam kedua Undang-Undang tersebut memiliki perbedaan dalam pengaturan sanksi pidana koruptor. Oleh karena itu penulis merasa perlu mengkaji masalah ini dari perspektif hukum pidana islam, yang memberikan penanganan berbeda untuk tindak pidana korupsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan bimbingan, bantuan, dorongan, baik bersifat moral, material, maupun spiritual. Oleh karena itu melalui pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait, diantaranya sebagai berikut:

1. Bapak Ismail Marzuki MA., Hk selaku pembimbing I dan Bapak David Wildan M. HI selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, masukan, saran dan kritik yang dapat membangun penelitian skripsi ini.
2. Bapak Dr. M. Harun S.Ag., MH selaku Ketua program studi Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq

M. S. I selaku Sekretaris program studi Hukum Pidana Islam.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Bapak Parlan dan Ibu Sri Lestari selaku orang tua dari penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi saya sendiri dan para pembaca.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	16
A. Hukum Pidana Islam	16
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	16
2. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam	19

3.	Macam-macam <i>Jarimah</i> dalam Hukum Pidana Islam	20
4.	Hukuman dalam Hukum Pidana Islam.....	22
B.	Korupsi dalam Hukum Pidana Islam	24
1.	Pengertian Korupsi dalam Hukum Pidana Islam	24
2.	Macam-macam Korupsi dalam Hukum Pidana Islam	27
3.	Korupsi Menurut Mazhab Syafi'i	37
BAB III	KONSEP KORUPSI DALAM UU NO. 20 TAHUN	
2001 DAN KUHP	39	
A.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	39
1.	Pengertian Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	39
2.	Bentuk-bentuk Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	41
3.	Subjek Hukum Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	47
4.	Unsur-unsur Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	48
5.	Faktor Penyebab Korupsi	50
6.	Jenis Penjatuhan Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	51
B.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	53
1.	Dinamika Pembaruan Hukum.....	53
2.	Asas- Asas Hukum.....	55
4.	Perbedaan Hukuman dalam Undang-Undang Korupsi	
	58	

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UU NOMOR 20 TAHUN 2001 DAN KUHP TENTANG SANKSI PIDANA BAGI KORUPTOR	61
A. Analisis terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan KUHP	61
B. Analisis terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam	82
BAB V	102
PENUTUP	102
A. Simpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus korupsi di Indonesia masih banyak ditemukan, hal ini mencerminkan tantangan yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Meskipun berbagai undang-undang dan lembaga anti-korupsi telah dibentuk namun praktik korupsi tetap marak di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan pelayanan publik. Beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha terus terungkap, menunjukkan bahwa korupsi telah mengakar dalam sistem birokrasi dan ekonomi. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi yang lebih mendalam, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di semua tingkat pemerintahan dan sektor swasta untuk mengurangi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.¹

Korupsi masih sering dilakukan karena adanya celah dalam sistem yang memungkinkan tindak pidana korupsi terus berlangsung. Struktur birokrasi yang rumit dan kurangnya transparansi menciptakan kesempatan bagi individu untuk menyalahgunakan wewenang mereka tanpa mudah terdeteksi. Selain itu, pengawasan yang lemah dan ketidakefisienan dalam penegakan hukum memberikan ruang bagi pelaku korupsi untuk bertindak dengan relatif impunitas. Proses pengadaan yang tidak transparan, regulasi yang tidak konsisten, dan mekanisme pengawasan internal yang tidak efektif semakin memperparah situasi ini. Akibatnya, korupsi terus terjadi karena pelaku merasa bahwa risiko

¹ Goto Kuswanto, *Kinerja Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Pemerintah Kabupaten Banyumas, (Banyumas 30 Agustus 2012), 1.

tertangkap dan dihukum sangat rendah dibandingkan dengan keuntungan pribadi yang diperoleh.²

Indonesia Corruption Watch (ICW) secara konsisten mengeluarkan laporan hasil pemantauan atas tren korupsi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan tren korupsi pada tahun 2023, jumlah kasus korupsi sepanjang tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. ICW melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023, tercatat 791 kasus korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang dan total kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp28,4 triliun.³ Pada tahun yang bersamaan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Guru Besar Emeritus Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita saat menjadi narasumber dalam acara yang digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, menyatakan bahwa pemberlakuan KUHP berhubungan langsung dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, salah satunya ditinggalkannya *asas lex specialis derogate legi generalis*.⁴

Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*", yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral. Selanjutnya muncul istilah "*curruption*", yang dalam bahasa Perancis dan Inggris berarti menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

²Michael Reskiantio Pabubung, *Transparansi: Instrumen Menghadapi Korupsi Pengadaan Dana Desa*, Jurnal PolGov, Vol. 3, No.2, 2021, 321-364.

³Diky Ananya& Kurnia Ramdhana, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023* (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2024).

⁴Nanda Narendra Putra, *KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023.

Menurut Jeremy Pope korupsi adalah perilaku yang dilakukan oleh pejabat, yang secara tidak wajar dan tidak sah membuat diri mereka serta orang lain mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenangnya”. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.⁵

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia memperkuat kerangka hukum yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang ini memberikan sanksi pidana yang tegas bagi para pelaku korupsi, termasuk pidana penjara, denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu dan penggantian kerugian negara. Sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bertujuan untuk memberikan efek jera serta memperkuat pencegahan korupsi, dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Dalam konteks hukum pidana, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 memperjelas berbagai bentuk tindak pidana korupsi, seperti penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta memberikan pedoman yang jelas bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Korupsi memiliki beberapa kategori, dalam Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengategorikan korupsi menjadi tujuh. Kategori pelanggaran tersebut diantaranya kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan

⁵ Zeni Zaenal Mutaqin (ed.), *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 21-22.

curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Dalam kategori tindak pidana korupsi tersebut memiliki sanksi pidana yang berbeda-beda bagi pelakunya, hal ini disesuaikan dengan besar kecilnya tindakan korupsi yang dilakukan.⁶

Sanksi dilihat dari sisi pelaku merupakan suatu pertanggungjawaban dari perbuatan yang telah dilakukannya dengan harapan pelaku menyesali perbuatannya. Bagi masyarakat dengan adanya sanksi kepada pelaku, masyarakat dapat terbebas dari perbuatan jahat. Jadi jika dilihat dari kedua pemahaman tersebut pemberian sanksi yang maksimal dimaksudkan agar masyarakat terbebas dari rasa takut dari perbuatan jahat dari pelaku untuk jangka waktu yang lama.⁷

Hukum pidana Islam atau dikenal sebagai *fiqh jinâyah*, menekankan konsep pencegahan (*ta'zîr*) dalam mengatur dan menanggulangi tindak pidana korupsi. *Ta'zîr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan tertentu, yang tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Quran atau Hadis, namun dirancang untuk mencegah kejahatan dan melindungi kepentingan publik. Dalam hal korupsi, *ta'zîr* dapat diterapkan dengan fleksibilitas yang memungkinkan para penegak hukum untuk menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan tingkat keparahan kejahatan. Hal ini memberikan ruang bagi pengaturan yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta

⁶ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, ed. Kurniawan Ahmad, Cetakan pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 13.

⁷ Abdul Kadir Adys, *Anomali Korupsi; Napak Tilas Kesejarahan*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 304.

memungkinkan adanya penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku korupsi.⁸

Sanksi atau dalam hukum islam disebut dengan istilah ‘*uqubah*’, merupakan bentuk balasan bagi seseorang yang karena perbuatannya melanggar ketentuan *syara’* yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia. Hukum islam mengelompokkan ‘*uqubah*’ menjadi tiga jenis, diantaranya dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain, dilihat dari kewenangan hakim ketika memutuskan perkara, dan ‘*uqubah*’ dilihat dari segi objeknya. Dalam hal menjatuhkan ‘*uqubah*’ pada seseorang, hukum islam memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi, agar ketika menjatuhkan ‘*uqubah*’ pada seseorang dapat memberikan keadilan.⁹

Khusus dalam hal tindak pidana, maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarinya. Dalam hukum pidana islam, teori hukuman terbagi menjadi dua yaitu absolut dan relatif. Dalam hal tindak pidana korupsi termasuk pada teori relatif, karena teori tersebut identik dengan jarimah *ta’zīr*. Karena, dalam hal ini korupsi termasuk pada kategori jarimah *ta’zīr* dalam hukum pidana islam.¹⁰

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

⁸ Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula& Hanik Hidayati, *Harmoni Sosial dalam Perspektif Islam: Tinjauan Terhadap Masyarakat Kontemporer*, Jurnal Keislaman, 2024, 1.

⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Cetakan I (Yogyakarta: TERAS, 2009), 111.

¹⁰ *Ibid.*, 122.

Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP juga mengatur berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi, meskipun terdapat beberapa perbedaan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan KUHP. Misalnya, dalam pasal 603 KUHP yang merupakan bentuk serupa dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Permasalahannya, pasal dalam KUHP tersebut justru menurunkan ancaman minimal pidana badan yang sebelumnya 4 tahun menjadi 2 tahun dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta.¹¹

Berdasarkan uraian diatas penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji hukuman bagi koruptor yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk untuk menganalisis ketentuan hukuman tersebut menggunakan perspektif hukum pidana islam, dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Sanksi Pidana Bagi Koruptor”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang, penulis merumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana bagi koruptor menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

¹¹Menyoroti Pasal 603 Dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan, Tempo, 2022, 1.

2. Bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap sanksi pidana bagi koruptor di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi koruptor menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana islam terhadap sanksi pidana bagi koruptor di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:¹²

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sebagai sumber referensi baik bagi kalangan umum maupun civitas akademika khususnya yang menaruh perhatian pada hukum pidana terkait tindak pidana korupsi, sehingga dalam hal ini dapat memberikan wawasan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan beberapa manfaat, diantara lain:
 - a. Bagi penulis

Karya tulis ini merupakan syarat lulus sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan mengenai perlakuan hukuman bagi koruptor dengan menggunakan 2 sudut pandang hukum yang berbeda.

- a. Bagi pembaca

Karya tulis ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam pembaruan pengetahuan hukum terkait hukuman koruptor, khususnya dengan membandingkan peraturan yang baru diterapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik hukum yang dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan terbaru yang berlaku.

- c. Bagi Masyarakat

¹² Tamaulina Br. Sembiring, *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, 1st ed. (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023), 41.

Karya tulis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kompleksitas perlakuan hukuman bagi koruptor dalam hukum positif dan perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih teredukasi tentang masalah korupsi dan pentingnya penegakan hukum yang adil.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian singkat mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan yang memiliki kesesuaian dengan tema yang akan diteliti. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan studi pustaka untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang ada. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan adalah skripsi maupun jurnal yang hampir memiliki kesamaan tetapi berbeda dalam kajian dan analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini.¹³ Karya-karya ilmiah yang menunjukkan kesamaan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hanif Ulya Himma (30302000508) 2023. Dengan judul skripsi “Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hukum Pidana yang Baru”. Fokus dalam penelitian tersebut adalah perbandingan antara kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang lama dengan kebijakan hukum yang baru. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada pendekatan analisis dan ruang lingkup dalam penelitian. Pendekatan analisis dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis perkembangan dan perubahan kebijakan hukum pidana korupsi serta ruang lingkupnya membahas

¹³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 38.

secara luas tentang perkembangan kebijakan hukum pidana korupsi dari masa ke masa. Penelitian yang penulis angkat menggunakan pendekatan hukum Islam (syariah) dalam menganalisis sanksi pidana korupsi serta ruang lingkupnya membahas sanksi pidana bagi koruptor¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khilyatin Ni'matus Syarifah (C03217017) 2021. Dengan judul skripsi “Analisis Maslahah Terhadap Perbandingan Hukuman Bagi Koruptor dalam Pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Fokus dalam penelitian tersebut adalah Penelitian ini mengkaji perbandingan antara hukuman korupsi dalam pasal 603 dan 604 RKUHP yang dinilai lebih ringan dibandingkan dengan hukuman pada pasal tipikor sebelumnya. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada fokus, pendekatan, dan tujuan penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada analisis maslahah dengan menggunakan pendekatan maslahah, yang menilai hukuman berdasarkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan kemaslahatan dan bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai ketegasan hukuman yang dapat mengurangi angka korupsi. Penelitian yang penulis angkat berfokus pada analisis hukum pidana Islam yang menggunakan pendekatan hukum pidana Islam serta bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana sanksi yang diatur dalam hukum pidana Islam dapat diterapkan dalam konteks hukum positif Indonesia¹⁵

¹⁴ Hanif Ulya Himma, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hukum Pidana yang Baru*, (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

¹⁵ Khilyatin Ni'matus Syarifah, *Analisis Maslahah Terhadap Perbandingan Hukuman Bagi Koruptor dalam Pasal 603 Dan 604 RKUHP Tahun 2019*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fathur Rahman 2024. Dengan judul artikel “Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025” Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang. Penelitian tersebut fokus pada analisis kontradiksi antara pengaturan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dengan rencana pembangunan jangka panjang *nashional*. Penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum pidana dan kebijakan publik. Penelitian yang penulis angkat berfokus pada aspek hukum pidana Islam dan perbandingan dengan hukum pidana positif.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah proses sistematis dan terstruktur untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan memahami berbagai aspek hukum, termasuk prinsip-prinsip, aturan, dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Tujuan utama penelitian hukum adalah untuk mengidentifikasi masalah hukum, menemukan solusi yang tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem hukum. Penelitian hukum melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan

¹⁶ Fathur Rahman, *Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, Bhirawa Law Journal Volume 5, no. Issue 1 (2024), 1.

pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu hukum yang sedang diteliti.¹⁷

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal yaitu sebuah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menafsirkan prinsip-prinsip hukum serta untuk mengevaluasi konsistensi dan kesesuaianya dengan kerangka hukum yang ada. Dan penelitian ini menekankan pada langkah teoritis dan analisis kualitatif.¹⁸

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data yang mencakup semua sumber yang memiliki hubungan langsung dengan subjek penelitian. Ini mencakup literatur buku-buku yang memuat hukum pidana islam, perundang-undangan dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) *Al-Qur'an*, dan
- 4) Hadis.

¹⁷ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, ed. Tika Lestari (CV. Jakad Media Publishing, 2014), 33.

¹⁸ *Ibid.*, 35.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi yang mendukung bahan primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku hukum, dan artikel serta jurnal yang terkait. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Buku Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (karya M. Nurul Irfan).
- 2) Buku Anomali Korupsi; Napak Tilas Kesejarahan (karya Abdul Kadir Adys).
- 3) Buku Terapi Penyakit Korupsi (karya Abu Fida' Abdur Rafi').
- 4) Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP (karya Barda Nawawi Arief), dan berbagai bahan hukum sekunder lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka *library research* yaitu dengan memilih literatur dan referensi kepustakaan yang relevan dan berkaitan dengan judul skripsi. Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi teori-teori tentang konsep sanksi pidana bagi koruptor dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menggunakan analisis hukum pidana islam.¹⁹

¹⁹ Tamaulina Br. Sembiring, *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, 75.

4. Teknik Analisis Data

Data diperoleh dari studi kepustakaan yang nantinya dianalisis menggunakan metode kualitatif. Penulis kemudian menyampaikan data dalam bentuk narasi sehingga nantinya kalimat akan lebih mudah untuk dipahami.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap isi skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan ke dalam lima bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang akan diuraikan sebagai berikut:

- BAB I: Pertama pendahuluan penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diangkat dari latar belakang penulisan, objek kajian penelitian. Tujuan penelitian yang akan dirumuskan sebagai tombak dari penelitian. Untuk selanjutnya penulis memasukan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menghindari plagiasi dalam penelitian ini. Penulis menjelaskan metode dari penelitian yang akan diambil serta sistematika dari penulisan skripsi.
- BAB II: Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam hukum pidana islam yang terdiri dari sub bab dari definisi, unsur-unsur, syarat-syarat, sanksi, prinsip hingga faktor menurut hukum pidana islam.
- BAB III: Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan konsep korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan KUHP yang terdiri dari sub bab dari tinjauan umum

²⁰ *Ibid.*, 76.

tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta hukuman bagi koruptor yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Selanjutnya di bab ini juga membahas konsep KUHP terhadap sanksi pidana bagi koruptor yang terdiri dari sub bab tinjauan umum tentang KUHP termasuk didalamnya jenis sanksi pidana yang diberikan kepada koruptor menurut KUHP.

BAB IV: Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan analisis yang didalamnya berisi perbedaan dan kesamaan antara sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan KUHP bagi koruptor jika dilihat menggunakan perspektif hukum pidana islam.

BAB V: Pada Bab terakhir ini penulis menuangkan sebuah penutup berupa simpulan beserta saran mengenai hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam berasal dari istilah *fiqh jinâyah* yang apabila dijelaskan secara lengkap mencakup dua kata utama yaitu *fiqh* dan *jinâyah*. *Fiqh* berasal dari kata *faqiha-yafqahu*, yang berarti memahami ucapan dengan baik. Sedangkan secara terminologis, Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman telah menggunakan definisi Al-Syafi'i dan Al-Amidi untuk mendefinisikan *fiqh* sebagai berikut:²¹

**الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ
أَدْلِتُهَا التَّقْصِيلِيَّةِ**

“Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci”.

Menurut definisi ini, *fiqh* adalah hasil temuan *mujtahid* tentang hal-hal yang tidak dijelaskan oleh *nash* dan dianggap sebagai sejenis ilmu pengetahuan. Adapun istilah *jinâyah* yang juga berasal dari bahasa arab, berasal dari kata *jana-yajni-janyan-jinayatan* yang memiliki arti *adnaba* (berbuat dosa). Sementara itu, secara terminologis, *jinâyah* yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah adalah nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara *syara'*, baik

²¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.

tindakan itu terjadi pada jiwa, harta, maupun hal-hal lain.²²

Dalam bidang *fiqh*, selain istilah *jinâyah*, ada juga istilah *jarimah*, yang sebagian ahli *fiqh* menganggap *jarimah* dan *jinâyah* sama. Wahbah Al-Zuhaili adalah salah satu ahli *fiqh* yang menganggap istilah *jarimah* dan *jinâyah* sama. Seperti yang beliau katakan:

**الْجِنَاحَةُ أَوِ الْجَرِيمَةُ لِغَةً: هِيَ الدَّنْبُ أَوِ
الْمَعْصِيَةُ أَوْ كُلُّ مَا يَجْنِي الْمَرْأَةُ مِنْ شَرِّ اكْتَسَبَهُ**

“Jinâyah atau jarimah, secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semua jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan”.

Dalam definisi ini, Wahbah Al-Zuhaili menyatakan secara eksplisit bahwa *al-jinâyah au al-jarimah*. Oleh karena itu, ia menggunakan kata penghubung atau menunjukkan bahwa ia menganggap *jinâyah* dengan *jarimah* sama.²³ Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana islam atau *fiqh jinâyah* adalah bidang studi tentang hukum syariah yang didasarkan pada Alquran dan hadis dan yang berkaitan dengan tindakan kriminal yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik itu berkaitan dengan lima aspek: agama, nyawa, akal, kehormatan (*nashab*), dan harta.²⁴

Sumber hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama berasal dari *nashh* (misalnya, hukuman potong tangan bagi pencuri yang disebutkan secara tegas dalam Al- Qur'an), dan yang kedua berasal dari *ijtihad* (misalnya, hukuman bagi

²² *Ibid.*, 2.

²³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: AMZAH, 2016), 1.

²⁴ *Ibid.*, 2.

orang banyak yang membunuh satu orang). Oleh karena itu, jelas bahwa hukum pidana Islam mencakup sejumlah aturan yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hasil *ijtihad* yang menimbulkan perbedaan pendapat.²⁵

Berlakunya Hukum Pidana Islam sesuai dengan apa yang Allah SWT katakan dalam surat al-mâ'idah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنْسِغْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيْلَوْكُمْ فِي مَا آتَكُمْ فَاسْتِقْوْا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَسِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlombalombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada

²⁵ Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, ed. Mukhsin Jamil, Cetakan I (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukanNya kepadamu apa yang telah kamu perselisikan itu.” (Q.S. 5 [Al-mā’idah]: 48).²⁶

2. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

- a. Harus ada teks atau bukti yang mengancam hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hukum konvensional, ini disebut sebagai unsur formal (*al-rukun al-syar’i*).
- b. Melakukan perbuatan yang menimbulkan tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu. Hukum konvensional menggambarkannya sebagai unsur material (*al-rukun al-maddi*).
- c. Pelaku harus mukallaf, atau orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk bertindak hukum. Dengan kata lain, individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya, baik laki-laki maupun perempuan. Hukum konvensional menyebutnya unsur moral (*al-rukun al-adabi*).²⁷

Menurut hukum Islam, penetapan tindak pidana harus didasarkan pada adanya *nashh* atau dalil textual yang melarang tindakan tersebut dan mengancam hukuman. Ini adalah unsur formal tindak pidana. Untuk menerapkan hukuman terhadap suatu tindak pidana yang terjadi, harus ada syarat lain yang dipenuhi. Dalil teks harus *valid* pada saat tindak pidana terjadi, di tempat tindak pidana terjadi, dan terhadap orang yang melakukannya. Jika salah satu

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, 106.

²⁷ Moh Mufid Syamsuri, Abdul Basit Junaidy, Nur Lailatul Musyafa’ah, *Hukum Pidana Islam*, ed. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah Ghafur, Waryono Abdul (PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), 20.

- syarat ini tidak terpenuhi, hukuman tidak dapat diterapkan.²⁸
3. Macam-macam *Jarimah* dalam Hukum Pidana Islam
- Ulama *fiqh* membagi *jarimah* dari segi berat ringannya hukuman, terbagi menjadi tiga macam. Diantaranya:
- Jarimah Hudūd*
Jarimah Hudūd merupakan *jarimah* yang diancam hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara jelas jenisnya dan jumlahannya. Hukuman ini tetap, tidak dapat diubah, dan menjadi hak Allah karena terkait dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.²⁹
 - Jarimah Qiṣāṣ Diyat*
Jarimah Qiṣāṣ merupakan *jarimah* yang dikenakan dengan hukuman sepadan/sebanding sedangkan *diyat* merupakan ganti rugi (yang masing-masing memiliki batasan hukumannya). Namun, sebagai hak *adami* (manusia/perorangan), baik dari korban atau keluarganya dapat memaafkan pelaku hingga hukuman *qiṣāṣ diyat* dapat dihapus sepenuhnya. *Khallaq* menyatakan bahwa pemerintah berhak untuk menjatuhkan hukuman berupa hukuman *ta’zīr*, jika pelaku dimaafkan oleh keluarga dari korban.³⁰
 - Jarimah Ta’zīr*
Jarimah Ta’zīr merupakan *jarimah* yang diancam dengan dengan salah satu atau beberapa hukuman *ta’zīr*, yaitu hukuman yang

²⁸ *Ibid.*, 24.

²⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan 1 (CV Karya Abadi Jaya, 2015), 3.

³⁰ *Ibid.*, 5.

bersifat pengajaran atau semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (penguasa).³¹ Imam Muhammad Abu Zahrah membagi hukuman *ta'zīr* menjadi dua bagian. Pembagian tersebut didasarkan dari segi hak yang dilanggar, yaitu hukuman yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan pelanggaran terhadap hak manusia.³²

Perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak Allah yang pelakunya dihukum *ta'zīr* contohnya, perbuatan dan ajaran *bid'ah* yang merusak serta membuat kacau ajaran islam, mencaci maki Nabi Muhammad, perdagangan manusia (bayi dan wanita yang dipekerjakan menjadi pekerja seks komersial), produsen dan pengedar narkoba/ *khamr*, manipulasi dan penipuan dalam berbisnis, *ghaṣab*, *risywah*, memakan riba dan kesaksian palsu. Adapun perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak manusia contohnya penganiayaan yang tidak dapat dijatuhi *qīṣāṣ* contoh lainnya seperti penyekapan manusia dalam waktu lama atau sebentar.³³

Para *fuqaha* membagi *jarimah ta'zīr* ke dalam dua jenis berdasarkan berubah tidaknya sifat *jarimah ta'zīr* dan jenis hukumannya. Jenis pertama ditentukan oleh *syara'*, seperti mu'amalah dengan riba, memicu timbangan, mengkhianati janji, korupsi, menuap,

³¹ *Ibid.*, 6.

³² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 148.

³³ *Ibid.*, 61.

manipulasi, nepotisme, dan curang. Semua tindakan tersebut dilarang, tetapi sanksi sepenuhnya diserahkan kepada penguasa. Kedua, *jarimah ta'zīr*, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, berubah-ubah tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat saat itu, seperti undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan raya.³⁴

Sifat sanksi hukuman *ta'zīr* yang kondisional dan temporal bisa jadi sebuah hukuman dipandang sanksi hukum di suatu tempat, tetapi di tempat lain tidak berlaku demikian. Dalam hal ini Abdul Muhsin al-Tariqi memberikan pendapat bahwa ahli hukum islam macam-macam *ta'zīr* tidak terbatas apa yang mereka kemukakan di berbagai bentuk *ta'zīr* hanya sebatas pembahasan sebagian bukan keseluruhan. Oleh karena itu hukuman *ta'zīr* jumlahnya banyak dan tidak memiliki batas.³⁵

4. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam menyebut hukuman dengan istilah '*uqubah*', yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang karena perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan untuk *kemaslahatan* manusia. Hukuman dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah *kedzaliman* bagi umat. Dalam islam hukuman diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur baik yang bersifat umum maupun khusus. Dalam islam, hukuman dianggap sebagai

³⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 111

³⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 150.

tindakan *ihktiyat*, sehingga hakim adalam islam haruslah menegakkan dua prinsip yang pertama menghindari hukuman hadd dalam perkara yang mengandung hukum subhat, dan yang kedua seorang imam atau hakim atau penguasa lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.³⁶

Ulama *fiqh* mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya:

1. Hukum *disyari'atkan* sesuai sumber hukum yang telah ditetapkan oleh *syari'at*. Perbuatan dianggap salah jika telah ditentukan dalam *nash*, dengan kata lain dalam hukum pidana islam disebut sebagai asas legalitas.
2. Hukuman hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.
3. Hukuman bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak pidana di hadapan pemimpin atau hakim harus diperlakukan sama tidak boleh memandang derajat.

Hukum islam mengelompokkan hukuman dalam beberapa jenis, diantaranya:

1. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain, pada jenis ini hukuman terbagi menjadi empat macam, diantaranya:
 - a. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif artinya pemimpin atau hakim hanya menerapkan sesuai yang telah ditentukan dalam *nash*.
 - b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diteapkan sebagai pengganti karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan

³⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*,

- yang syah. Misalnya *qīṣāṣ* diganti dengan *diyat*.
- c. Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim. Misalnya bagi pelaku *qazf* hak persaksian bagi pelaku akan hilang.
 - d. Hukuman pelengkap, yaitu tambahan dari hukuman pokok dengan melalui putusan hakim tersendiri. Misalnya hukuman bagi pencuri selain dipotong tangan juga diberi tambahan dengan dikalungkannya tangan di lehernya.
2. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim ketika memutuskan perkara, terbagi menjadi dua macam diantaranya:
 - a. Hukuman yang sifatnya terbatas, artinya ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh *nash* (tidak memiliki batas tertinggi dan terendah). Misalnya hukuman dera bagi pelaku zina 100 kali atau hukuman bagi penuduh zina 80 kali *dera*.
 - b. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.
 3. Hukuman dari segi objeknya, terbagi menjadi tiga diantaranya:
 - a. Hukuman jasmani, misalnya potong tangan.
 - b. Hukuman yang memiliki hubungan dengan psikologis, misalnya ancaman dan teguran.
 - c. Hukuman benda, ganti rugi, dan *diyat*.³⁷

B. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Korupsi dalam Hukum Pidana Islam
Istilah korupsi memang tidak ditemukan dalam Al- Qur'an maupun Hadis secara eksplisit. Penalaran *lughawiyyah* dan *ta'liliyyah* digunakan untuk

³⁷ *Ibid.*, 113-117.

mengakhrijkan dan *mengitsbatkan* istilah korupsi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dua teori ini menghasilkan istilah Al-Qur'an untuk korupsi, "al-fasād". Oleh karena itu, mengartikan "al-fasād" untuk korupsi adalah sangat tepat, meskipun ada banyak kata lain yang mengacu padanya. Meskipun demikian terdapat satu kata dalam Al-Qur'an yang mengarah pada istilah korupsi yaitu *fasād* (فساد). Istilah ini secara umum berarti kerusakan atau keburukan. Dalam konteks korupsi, *fasād* merujuk pada segala tindakan yang merusak tatanan sosial dan moral, termasuk penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kejujuran.³⁸

Korupsi dalam hukum pidana islam juga disebutkan dengan istilah *al-risyawah* (الرِّشْوَة), yang berarti suap atau tindakan memperdaya dengan memberi atau menerima sesuatu secara tidak sah untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan. Selain itu, korupsi juga dapat merujuk pada *ghulil* (غُلُول), yang berarti penggelapan atau penyalahgunaan amanah, terutama dalam konteks harta publik atau milik negara. Istilah lain korupsi dalam hukum pidana islam adalah *ihtikar* (إِحْتِكَار). Istilah tersebut merujuk pada tindakan penimbunan barang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil. Meskipun tidak selalu langsung terkait dengan korupsi, *ihtikar* dapat dianggap sebagai bentuk perilaku koruptif karena merugikan masyarakat demi keuntungan pribadi. Sebenarnya, istilah-istilah tersebut merupakan

³⁸ Ahmad Syarbaini, "Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 1–15.

bagian dari *fasād* (فساد) itu sendiri.³⁹ Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang memiliki wewenang atau jabatan dalam birokrasi pemerintahan dan berpotensi merugikan departemen atau instansi terkait.⁴⁰

Fuqaha (فقهاء), atau para ahli hukum Islam, memberikan berbagai definisi dan pandangan tentang korupsi. Menurut Ibn Taymiyyah, korupsi adalah perbuatan yang merusak tatanan keadilan dan amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Ibn Taymiyyah menyebutkan bahwa segala bentuk kecurangan, penipuan, dan penggelapan dianggap sebagai tindakan *fasād* (kerusakan) yang harus dihukum secara tegas untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwa korupsi adalah salah satu dosa besar karena mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah dan merugikan kepentingan publik.

Maka dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam hukum pidana Islam adalah tindakan yang merusak tatanan sosial dan moral, seringkali dirujuk dengan istilah *fasād*, yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti *risyawah* (penyuapan), *ghulūl* (penggelapan atau penyalahgunaan harta milik umum), dan *iḥtikar* (penimbunan barang untuk keuntungan pribadi). Istilah ini merujuk pada konsep *fasād*, yaitu kerusakan yang timbul akibat pelanggaran terhadap keadilan dan amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan demikian, hukum pidana Islam menekankan pentingnya sanksi tegas untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk *fasād*.

³⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 151.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 71.

- termasuk korupsi, demi menjaga moralitas dan stabilitas sosial.
2. Macam-macam Korupsi dalam Hukum Pidana Islam
 - a. *Ghulâl* (penggelapan)

Gholala Yaghilu, yang berarti *berkhianat* adalah etimologi dari kata *ghulâl*. Dalam *al-mu'jam al-wasit*, dijelaskan bahwa kata *ghulâl* berasal dari kata kerja "يَعْلَمْ - عَلَّ" yang berarti **حَانَ فِي الْمَغْنَمِ وَغَيْرِهِ** *berkhianat* dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta benda lainnya. Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi menyebut *ghulâl* dengan "mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya." Menurut beberapa definisi di atas, baik secara etimologis maupun terminologis, istilah *ghulâl* pada awalnya hanya mengacu pada pengambilan, penggelapan, atau berlaku curang terhadap harta rampasan perang. Namun, seiring waktu, istilah ini berkembang untuk mengacu pada kecurangan dan *khianat* terhadap harta-harta lain, seperti penggelapan harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam sumpah jamaah, dan harta bersama lainnya.⁴¹

Al- Qur'an tidak menyebutkan cara dan jumlah sanksi *ghulâl*, namun Rasulullah secara eksplisit menyebutkannya dalam beberapa hadis. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud yang berjudul "Bab Perbuatan Penggelapan", sanksi moral yang diberikan kepada orang yang melakukan *ghulâl* adalah mengambil risiko dipermalukan di hadapan Allah pada hari kiamat. Rasulullah tidak

⁴¹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, ed. Achmad Zirzis, Ed. 1, Cet (Jakarta: AMZAH, 2012).

menyhalatkan jenazah pelaku *ghulûl* karena korupsi selain sanksi moral yang disebutkan dalam Surah Āli- Imrān (3) ayat 161 dan hadis lainnya.⁴²

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُّ وَمَنْ يَغْلُّ يَأْتِ بِمَا
غَلَّ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi. (Q.S. 3 [Āli- Imrān]: 161).⁴³

Perbuatan *ghulûl* lainnya yang terjadi pada masa Nabi adalah kasus penggelapan mantel oleh Kirkirah, terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh al- Bukhari dengan judul bab *al qalil min al-ghulûl* (bab tentang *ghulûl*). Dalam hal ini mantel dianggap sedikit dibandingkan dengan harta benda yang lainnya. Namun, menurut Ibnu Hajar *jarimah ghulûl* meskipun banyak atau sedikit, besar ataupun kecil tetap merupakan perbuatan yang maksiat dan pelakunya diancam dengan hukuman di neraka.

Ghulûl sudah ada sejak zaman Rasulullah, namun pada saat itu *ghulûl* hanya terbatas pada penggelapan, *khianat* atau pengambilan harta rampasan perang sebelum dikumpulkan dengan sejumlah harta benda lain untuk dibagikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal *ghulûl*,

⁴² *Ibid.*, 82.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 50.

Rasulullah lebih menekankan untuk meningkatkan moral masyarakat dan tidak mengkriminalisasinya karena harta yang dikorup relatif kecil, kurang dari tiga dirham, mantel, atau bahkan seutas atau dua utas tali Sepatu. Seandainya jumlah uang yang dikorupsi mencapai jutaan, ratusan juta, atau bahkan jutaan dolar, Rasulullah pasti akan menghukum koruptor dengan hukuman yang keras. Tidak hanya akan diancam siksa neraka di akhirat, tetapi juga sanksi di dunia. Akan tetapi, dengan perkembangan zaman *ghulul* juga meliputi dari bentuk penggelapan atau pengambilan harta negara.

b. *Risywah* (penyuapan)

Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari bahasa Arab, dari kata رشا - يرو، yang maṣdar atau verbal nounnya berarti رشوة أو رشوة، dan huruf "ra" berarti الجمل، yang berarti upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk mencapai kemaslahatan atau untuk membenarkan atau menyalahkan yang salah atau batil.⁴⁴

Risywah adalah pemberian seseorang dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak sah menurut syariat) atau membatalkan perbuatan yang hak. Adapun yang menjadi kategori dalam perbuatan *risywah* diantaranya suap, uang pelicin, uang politik, dan lain-lain. Apabila tujuannya adalah untuk meluluskan sesuatu yang batil atau menyampaikan perbuatan yang hak itu dihukumi sebagai *risywah*.⁴⁵

⁴⁴ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, 89.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 81.

Dalam beberapa hadis tentang *risyawah*, disebutkan dengan pernyataan Allah

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ

Bahwa Allah melaknat penyuap dan penerima suap atau dengan pernyataan lain laknat Allah atas penyuap dan penerimanya. Para pihak yang terlibat dalam *jarimah risyawah* dinyatakan terlaknat atau terkutuk, hal ini menjadikan *risyawah* dikategorikan ke dalam daftar dosa-dosa besar. Sanksi yang diberikan kepada pelaku *risyawah* tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku *ghulûl* yaitu hukuman *ta'zîr*, karena tidak ada ayat Al- Qur'an maupun hadis yang mengatur tentang *ghulûl* maupun *risyawah*.

c. *Ghaṣab* (mengambil paksa harta orang lain)

غَصَبَ - *Ghaṣab* berasal dari kata kerja **أَخَذَهُ قَهْرًا وَظُلْمًا يَعْصِبُ** - **غَصِبًا**, yang berarti mengambil sesuatu dengan kekerasan dan zalim. Namun, secara terminologis, *ghaṣab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara terang-terangan dan dengan niat jahat.⁴⁶

Dasar dari larangan perbuatan *ghaṣab* yaitu surat An-Nisâ' (4) ayat 29 dan surat Al- Baqarah (2) ayat 188. Dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29, Allah berfirman:

**بِيَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا**

⁴⁶ *Ibid.*, 105.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S 4 [An-Nisā’]: 29).⁴⁷

Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 188, Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَنُذْلُوا بِهَا
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِلَئِمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S 2 [Al- Baqarah]: 188).⁴⁸

Surat An-Nisā’ dan Al-Baqarah (2) ayat 188 menjelaskan bahwa Allah mengatakan perbuatan *ghasab* adalah haram. Dua ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa Allah melarang transaksi harta yang tidak sah. Mengambil harta sesama dengan cara batil adalah perbuatan *ghasab* karena mengandung unsur yang dapat merugikan orang lain serta termasuk melanggar larangan Allah.⁴⁹

Terdapat tiga jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku *ghasab*. Pertama sanksi pelaku

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 77.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 2.

⁴⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 107.

ghasab untuk barang *ghasab* utuh, jika barang *ghasab* dapat menghasilkan penghasilan bagi pemilik maka pelaku harus memperhitungkan kerugian korban akibat tindakannya. Kedua, sanksi pelaku *ghasab* untuk barang *ghasab* yang lenyap. Apabila barang dengan jenis, ukuran, dan bentuknya jelas maka pelaku wajib mengembalikannya secara sama persis dengan semula. Sedangkan untuk barang dengan jenis, ukuran, dan bentuk yang berbeda seperti kain maka pelaku harus mengganti uang seharga barang tersebut. ketiga, sanksi pelaku *ghasab* untuk barang *ghasab* yang berkurang. Untuk dapat mengklasifikasikan sanksi *ghasab* pada jenis ini haruslah mengetahui barang *ghasab* tersebut berupa makhluk hidup atau benda mati. Apabila *ghasab* berupa makhluk hidup misalnya Binatang, maka pelaku *ghasab* berkewajiban mengembalikan jumlah kekurangan tersebut dalam bentuk uang sebagai ganti rugi. Sedangkan jika benda yang digolongkan *ghasab* benda mati dan berkurang maka pelaku wajib mengembalikan dengan barang yang masih utuh dan mengganti kekurangan tersebut.⁵⁰

d. *Khianat*

Kata *khianat* adalah bentuk verbal noun atau masdar dari kata kerja Arab خان - يَخُونُ. Bentuk masdar-nya, selain خيانة، adalah أَنْ يُؤْتَمِنَ، yang masing-masing berarti الإنسانُ فَلَا يَتَصَحَّحُ (sikap tidak menyenangkan seseorang saat dipercaya). *Ghulul*, *risyawah*, dan *ghasab* adalah dalil *jarimah* yang berbeda. Dalam

⁵⁰ *Ibid.*, 109-110.

kasus *jarimah khianat*, sanksi hukum tidak disebutkan secara jelas, jelas, atau spesifik. Oleh karena itu, *khianat* tidak termasuk dalam kategori *jarimah Hudūd* atau *qisās* atau *diyat*.⁵¹

Dalam surah al-Anfal ayat 27, larangan mengkhianati amanat sesama manusia bersamaan dengan larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنِتُكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”. (Q.S 8 [Al-Anfāl]: 27).⁵²

Amanat sesama yang dilarang untuk dikhianati bisa meliputi amanat politik, ekonomi, bisnis (*muamalah*), sosial dan per-gaulan. Dalam hubungan pemidanaan yang dibicarakan dalam *fiqh*, *khianat* dikhususkan untuk tindakan yang mengingkari pinjaman barang yang telah dipinjamnya (*'ariyah*). Namun *khianat* juga identik dengan *ghulūl*, sebab orang yang melakukan *ghulūl* berarti dia berkhianat.⁵³

e. *Al- Maks* (pungutan liar)

Secara etimologis kata **المكس** berasal dari kata kerja **مكس - يمكس** yang artinya memungut

⁵¹ *Ibid.*, 111-117.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 177.

⁵³ Muhammad Ziyad dan Endang Mintarja (eds), *Fiqh Anti Korupsi*, cetakan I (Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), 125.

cukai, menurunkan harga, dan menzalimi.⁵⁴ Di antara dalil *syara'* yang menunjukkan bahwa pungutan liar, cukai ilegal, atau al-maks ini dilarang, adalah firman Allah dalam QS. Asy-Syu'arā' (42): 42

إِنَّمَا الْسَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ لِئَلَّا

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”. (Q.S. 42 [Asy-Syu'arā']: 42).⁵⁵

Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa mereka yang melakukan kezaliman akan rugi, karena kebaikan yang telah dilakukan orang lain selama hidup mungkin akan diberikan kepada mereka yang teraniaya. Dalam kitab Riyad al-Salihin, Imam al-Nawawi mengutip hadits ini sebagai berikut:

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَبَسَ ثُمَّ دِينَارٌ وَلَا يَرْهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطَرَحَ عَلَيْهِ

“Barangsiapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya dan merugikan harga dirinya atau hal-hal lainnya, maka hendaknya segera minta

⁵⁴ *Ibid.*, 127.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 367,

dihalalkan (diselesaikan) saat ini, sebelum datang sebuah masa yang mana dinar dan dirham tidak berharga (laku lagi). Sebab (kelak di akhirat) jika pihak yang berbuat zalim itu mempunyai amal-amal shaleh akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa banyak kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap saudaranya. Akan tetapi, jika ternyata pihak yang berbuat zalim tidak memiliki kebaikan maka dosa-dosa saudaranya (yang dizalimi) itu akan dibebankan kepada pihak yang berbuat zalim". (HR. al-Bukhari)⁵⁶

Dengan demikian, hukum Islam menegaskan bahwa pungutan liar adalah tindakan yang tidak hanya merugikan di dunia tetapi juga memiliki konsekuensi berat di akhirat, sehingga harus dihindari dan diselesaikan secara adil.

f. *Al- Ikhtilas*

Al-ikhtilas berasal dari kata kerja **خَلْسَ**, yang memiliki arti "merampas" dan "mengambil" secara tipu daya. Dalam hal dalil-dalil yang menunjukkan bahwa *Al-ikhtilas* diharamkan dalam Alquran, tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkannya. Namun, dari tata caranya, jelas bahwa hal ini termasuk menguasai harta orang lain atau memakan harta orang lain secara batil. Akan tetapi terdapat hadis yang secara tekstual disebut sebagai "*al-ikhtilas*", berbicara tentang mengambil harta orang lain dengan

⁵⁶ Muhammad Ziyad dan Endang Mintarja (eds), *Fiqh Anti Korupsi*, 132.

cara mencopet, menjambret, dan *khianat*, bukan dengan mcuri atau merampok.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى
الْمُخْتَلِسِ وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ وَلَا عَلَى
الْخَائِنِ قَطْعٌ

(Dari Jabir bin Abdullah al-Anshari berkata, Rasulullah bersabda, tidak berlaku hukuman potong tangan bagi pelaku pencopetan, penjambretan, dan pengkhianatan). (HR. al-Baihaqi, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Malik).⁵⁷

Kesimpulannya, meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan tentang *al-ikhtilas* (pencopetan atau penjambretan), konsep ini tetap dianggap sebagai tindakan yang diharamkan karena termasuk dalam kategori mengambil atau memakan harta orang lain secara batil. Tindakan ini melanggar prinsip keadilan dan hak milik dalam Islam. Dalam hadits, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa *al-ikhtilas* berbeda dari pencurian atau perampukan, namun tetap merupakan kejahatan yang menguasai harta orang lain tanpa izin. Hadits riwayat al-Baihaqi, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Malik menyebutkan bahwa hukuman potong tangan tidak berlaku bagi pelaku pencopetan, penjambretan, dan pengkhianatan, menandakan adanya perbedaan hukuman dalam kategori kejahatan ini, namun tetap menunjukkan bahwa

⁵⁷ *Ibid.*, 138-139.

tindakan tersebut adalah pelanggaran serius dalam Islam yang harus dihukum dan dicegah untuk menjaga keadilan dan hak masyarakat.

3. Korupsi Menurut Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa korupsi adalah perbuatan *al-ghulûl* dalam Mazhab Syafi'i karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelolah harta negara. Dalam ayat 161 surah *Āli-Imrân* Allah berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعْلَمُ مَنْ يَعْلَمُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُرْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ

“Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi”. (Q.S. 3 [*Āli- Imrân*]: 161).⁵⁸

Kata *ghulûl* yang berarti khianat berarti mengkhianati Allah Swt. dan manusia terutama dalam mengelola dan menggunakan harta *gharimah* yang diberikan kepada seseorang. Salah satu asbabunnuzul ayat ini adalah bahwa ketika harta rampasan perang badar hilang, orang-orang munafik menuduh Nabi SAW menggelapkannya. Ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW untuk memerintahkan keadilan dalam pembagian harta rampasan perang, tetapi tentunya juga ditujukan kepada seluruh umat Muslim. Ayat di atas secara khusus berbicara tentang khianat terhadap harta rampasan perang, tetapi secara umum berbicara

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 50.

tentang tentang larangan berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan. Namun, dalam konteks korupsi, *ghulûl* berarti penggelapan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingannya sendiri. Selain itu, ada orang yang percaya bahwa harta *ghulûl* adalah harta yang dimiliki oleh pejabat, baik pemerintah maupun suwasta, dengan cara yang tidak curang atau tidak sah baik yang diambil harta negara dan masyarakat.⁵⁹

⁵⁹ Achmad Musyahid Muh. Yusuf, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab AlSyafî'i Dan Hukum Positif Indonesia*, Shautuna Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Vol.2, No. 1 (2021).

BAB III

KONSEP KORUPSI DALAM UU NO. 20 TAHUN 2001

DAN KUHP

A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

1. Pengertian Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Korupsi berasal dari kata *corruptio*, dan kata *corruption* berasal dari kata *corrumpere* suatu kata latin yang lebih tua. Dari Bahasa latin tersebut turunlah ke berbagai Bahasa seperti *corruption* dan *corrupt* berasal dari Bahasa Inggris, *corruption* berasal dari bahasa Perancis, dan *corruptie iksa* dan *peripetes* berasal dari bahasa Belanda. Kata korupsi masuk ke bahasa Indonesia dari bahasa Belanda.⁶⁰ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah korupsi memiliki arti buruk, rusak, busuk, atau suka menerima uang sogok dan dapat disogok, atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

Korupsi menurut Sudarto merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keungan. Adapun menurut Henry Campbell Black memberikan definisi korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Pengertian korupsi yang lebih panjang diberikan oleh Klitgaard yang diterjemahkan oleh Chaeruddin, dkk bahwa korupsi terjadi apabila seseorang meletakan

⁶⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, ed. Tarmizi, Ed. 1. Cet 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 137.

kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Korupsi memiliki berbagai bentuk dan bervariasi dan melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan dan sebagainya. Korupsi dapat jarang atau meluas terjadinya di negara yang sedang berkembang serta korupsi dan menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman ataupun keduanya, yang dapat dimulai dari seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan. Adapun batas dari korupsi sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal.⁶¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan definisi korupsi yang hampir sama dengan definisi tindak pidana korupsi (Tipikor), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korupsi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap individu yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dapat berdampak negatif pada ekonomi negara atau keuangan negara. Dalam pasal tersebut korupsi masuk kedalam delik formil, artinya delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁶² Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang tidak

⁶¹ Abdul Kadir Adys, *Anomali Korupsi; Napak Tilas Kesejarahan*, 5.

⁶² R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 26.

memberikan pengertian korupsi secara terminologis melainkan hanya menjelaskan cakupan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan korupsi.⁶³

2. Bentuk-bentuk Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 13 pasal yang memberikan penjelasan lengkap tentang undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dibagi menjadi 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut juga menerangkan secara rinci apa yang dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana karena korupsi. Tiga puluh jenis pelanggaran korupsi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara

Bentuk korupsi dalam hal kerugian keuangan negara diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam pasal 2 berbunyi:

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar. (2) Dalam hal tindak pidana korupsi

⁶³ Abdul Kadir Adys, *Anomali Korupsi: Napak Tilas Kesejarahan*, 6.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Unsur-unsur dalam pasal tersebut diantaranya:

- a. Secara melawan hukum,
- b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- c. “Dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun bunyi dari pasal 3:

“(1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar”.

Unsur-unsur dalam pasal tersebut diantaranya:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Suap-menyuap

Bentuk korupsi suap-menyuap dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam pasal 5 ayat (1). Dalam pasal 5 ayat (1) berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
- b. *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.*

Unsur-unsur dalam pasal tersebut diantaranya:

- a. pasal 5 ayat (1) huruf a, unsur-unsurnya:
 - 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu
 - 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - 3) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat

- sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b, unsur-unsurnya:
- 1) Memberi sesuatu
 - 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - 3) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- c. Pasal 5 ayat (2), unsur-unsurnya:
- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - 2) Menerima pemberian atau janji
 - 3) Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
3. Penggelapan dalam jabatan
- Bentuk korupsi penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bunyinya:
- Pasal 8:
- “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang*

disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

4. Pemerasan

Bentuk korupsi pemerasan diatur dalam pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bunyinya:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

5. Perbuatan curang

Bentuk korupsi perbuatan curang diatur dalam pasal 12 huruf (h) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bunyinya:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan”.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Bentuk korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bunyinya:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.
7. Gratifikasi

Bentuk korupsi gratifikasi diatur dalam pasal 12 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bunyinya:

Pasal 12 huruf (b):

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Pasal 12 huruf (c):

*“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”.*⁶⁴

3. Subjek Hukum Korupsi dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001

Menurut pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang

⁶⁴ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, 13.

Nomor 20 Tahun 2001, subjek hukum tindak pidana korupsi adalah (1) korporasi, (2) pegawai negeri, dan (3) setiap orang atau korporasi. Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 31/1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.⁶⁵

Sementara itu, pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan pegawai negeri adalah sebagai berikut

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat."

Adapun yang dimaksud setiap orang yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi

4. Unsur-unsur Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang masuk kedalam unsur-unsur pidana korupsi adalah (1) setiap orang, termasuk korporasi, yang melakukan perbuatan yang melanggar

⁶⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 143.

hukum, (2) memperkaya diri sendiri, dan (3) berpotensi merugikan keuangan negara.⁶⁶

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materiil, yaitu meskipun tidak diatur oleh undang-undang, jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena melanggar keadilan atau norma-norma sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.⁶⁷

Adapun unsur "melawan hukum" dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dengan mempertimbangkan bagaimana ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1). Akibatnya, meskipun suatu tindakan telah "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", tetapi jika tidak dilakukan secara ilegal, tindakan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1). Serta yang dimaksud merugikan keuangan negara yang berarti menjadi rugi atau berkurang, karena kata "merugikan" berarti menjadi rugi atau berkurang.⁶⁸

Kemudian, untuk perumusan pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemberat pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan untuk dana-dana yang diperuntukkan untuk bencana alam, dana yang

⁶⁶ *Ibid*, 144.

⁶⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, 30.

⁶⁸ *Ibid*, 31-32.

diperuntukkan untuk krisis sosial dan krisis ekonomi. Selanjutnya rumusan pasal 3 terdapat unsur objektif, diantaranya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Selanjutnya terdapat unsur subjektif, merupakan unsur yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Perbuatan tersebut didapatkan akibat dari kekosongan atau kelemahan dari ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan dalam menafsirkan secara salah ketentuan tersebut.⁶⁹

5. Faktor Penyebab Korupsi

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi diantaranya:

- a. Kurangnya pendidikan agama dan moral.
- b. Kolonialisme. Tidak ada pemerintahan asing yang menggugah loyalitas dan kepatuhan yang diperlukan untuk mencegah korupsi.
- c. Kurangnya akses ke pendidikan. Alasan ini mungkin tidak tepat karena kasus korupsi di Indonesia sekarang dilakukan oleh para koruptor yang cerdas, terpelajar, dan terkenal.
- d. Tingkat kemiskinan. Ketika datang ke korupsi di Indonesia, pelakunya bukanlah karena kemiskinan, tetapi karena keserakahan; mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu kecuali para konglomerat.
- e. Sanksi yang tidak keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang menguntungkan para anti korupsi.
- g. Organisasi pemerintahan.
- h. Perubahan yang drastis Korupsi muncul sebagai penyakit jangka pendek saat sistem nilai mengalami perubahan drastis. Akan tetapi,

⁶⁹ *Ibid*, 34.

keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat, jika dibandingkan dengan situasi lain, merupakan faktor paling penting dalam dinamika korupsi.⁷⁰

6. Jenis Penjatuhan Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Jenis penjatuhan pidana berikut yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

a. Pidana mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian suatu negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam "keadaan tertentu". Adapun dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-Undang tersebut.

b. Pidana penjara

Dalam hal pidana penjara antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12 rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat

⁷⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, ed. Tarmizi, Ed. 2. Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 8.

dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu,⁷¹

Dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil

c. Pidana tambahan

1. Perampasan barang berwujud, atau tidak berwujud yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, serta barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti sebesar jumlah harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. penutupan perusahaan secara keseluruhan atau sebagian untuk waktu paling lama satu tahunan.
4. Pencabutan hak-hak tertentu secara keseluruhan atau sebagian atau penghapusan keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan menjadi undang-undang, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

⁷¹ *Ibid.*, 14.

pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.⁷²

B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Dinamika Pembaruan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan terjemahan dari Wetboek van Strafrecht (WvS). Dibuat oleh Belanda pada tahun 1915, KUHP ini diberlakukan di Hindia Belanda, yang saat itu merupakan wilayah jajahannya, dengan Staatsblad 1915:732, dan dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. KUHP sebelumnya merupakan jiplakan dari KUHP yang diberlakukan di Belanda pada tahun 1881. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, WvS baru berlaku untuk seluruh Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dengan semua perubahan dan tambahannya, berlaku untuk seluruh negara.⁷³

Usaha pembaruan hukum pidana telah cukup lama dilakukan, terutama pada KUHP. Usaha ini dimulai dengan rekomendasi Seminar Nasional I tahun 1963, yang meminta penyusunan kode etik pidana nasional segera diselesaikan. Konsep awal dibahas pada tahun 1964. Kemudian datang konsep 1968, konsep 1971/1972, konsep 1977, atau konsep Basaroedin (BAS), Rancangan KUHP 1979, Rancangan KUHP 1982/1983, Rancangan KUHP 1984/1985, Rancangan KUHP 1986/1987, Rancangan KUHP 1991/1992,

⁷² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Ed. Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 1.

⁷³ Emerson Yuntho dkk, *Dinamika Pembaruan KUHP dan Problematikanya*, Cetakan pertama (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007), 13.

yang direvisi sampai 1997/1998, dan RUU KUHP 2012, yang merupakan konsep terakhir dari Rancangan KUHP yang disebutkan di atas. Materi dan sistematikanya berasal dari WvS yang berlaku, yang telah diubah dan ditambahkan beberapa delik baru.⁷⁴

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan di atas, pembaharuan harus dilakukan karena keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS), yang sampai saat ini dianggap sebagai sumber hukum pidana. Pembaruan hukum pidana harus sesuai dengan budaya, politik, dan filosofi masyarakat Indonesia. Selain itu, alasan utama untuk melakukan pembaharuan hukum pidana, sebagai berikut:

- 1) Alasan Politik: Sebagai negara yang telah memperoleh kemerdekaan selama lima puluh tahun, wajar bagi Indonesia untuk memiliki hukum pidananya sendiri. Ini karena ini menunjukkan kebanggaan negara setelah keluar dari penjajahan.
- 2) Alasan Sosiologis: Pengaturan hukum pidana mencerminkan ideologi dan politik negara penciptanya, sehingga segala nilai sosial dan kebudayaan harus mendapat tempat dalam pengaturan itu.
- 3) Alasan Praktis: Hukum pidana yang telah diubah oleh penjajah jelas menggunakan bahasa Belanda, meskipun kita sebagai negara merdeka sudah memiliki bahasa sendiri. Oleh karena itu,

⁷⁴ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2019), 8.

menerapkan aturan hukum berdasarkan teks yang tidak asli akan tidak tepat.⁷⁵

Dalam hal sistematis, KUHP hanya terdiri dari dua buku, berbeda dengan WvS, yang terdiri dari tiga buku yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Dalam KUHP, istilah "kejahatan" dan "pelanggaran" disatukan dalam istilah-istilah yang diatur dalam buku kedua. Menurut Buku Kedua yang mengatur tindak pidana, tindak pidana yang diatur dapat digolongkan ke dalam empat kelompok berdasarkan luasnya diantaranya tindak pidana yang diatur dalam WvS yang kemudian dimasukkan ke dalam draf, tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri yang dimasukkan ke dalam draf, tindak pidana yang diatur dalam rancangan undang-undang yang belum disahkan dan dimasukkan ke dalam draf, dan tindak pidana yang benar-benar baru melalui perumusan, misalnya yang tercantum dalam instrument-instrumen internasional, salah satunya tindak pidana korupsi.⁷⁶

2. Asas- Asas Hukum

Asas diterjemahkan dalam bahasa inggris dengan *principle; principality*, begitu juga dengan prinsip diterjemahkan dengan *principle; principality*. Demikian juga sebaliknya principle dalam bahasa Indonesia memiliki arti asas, dasar. *Oxford Dictionary* menjelaskan *principle* sebagai (1) *moral rule or strong belief that influences your actions*; (2) *basic general truth*. Kamus hukum memaknai asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, sedangkan untuk prinsip dibagi menjadi

⁷⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-1 (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 193.

⁷⁶ Emerson Yuntho dkk, *Dinamika Pembaruan KUHP dan Problematikanya*, 17.

dua yaitu *principia prima* (norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal [berlaku bagi segala bangsa dan masa]) dan *principia secundaria* (norma-norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif, tergantung pada manusianya).⁷⁷

Asas hukum menurut Bellefroid adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Menurut Van Eikema Hommes asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk-petunjuk arah dalam pembentukan hukum. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa asas hukum bukanlah peraturan spesifik, melainkan ide-ide dasar yang umum atau latar belakang dari peraturan spesifik yang ada di dalam dan di belakang setiap sistem hukum. Putusan hakim merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari karakteristik umum dari peraturan spesifik tersebut. Asas hukum bukanlah metode hukum yang spesifik, tetapi latar belakang peraturan umum atau abstrak. Oleh karena itu, tugas ilmu hukum adalah menemukan asas hukum ini dalam hukum positif.⁷⁸

Sifat instrumental asas hukum ialah bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan, yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum itu luwes. Asas hukum dibagi juga menjadi dua, yaitu: 1. Asas hukum umum: ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti *asas lex posteriori*

⁷⁷ *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, n.d.), 31.

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 34.

derogate legi priori. 2. Asas hukum khusus: berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Contoh: *asas pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, asas praduga tak bersalah.⁷⁹

3. Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang merusak tatanan kehidupan masyarakat dan unsur-unsurnya, sehingga diperlukan instrumen luar biasa untuk menanggulanginya. Secara substansial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dan KUHP adalah beberapa dari banyak undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia.⁸⁰

Salah satu ide di balik KUHP ini adalah untuk menggabungkan semua tindak pidana yang sebelumnya diatur oleh undang-undang tertentu menjadi kodifikasi. Dengan memasukkan konsep tindak pidana khusus ke dalam KUHP, yang didasarkan pada standar tindak pidana yang bersifat umum (tindak pidana umum, tindak pidana terpisah). Salah satu alasan mengapa para penyusun KUHP memasukkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu konsep KUHP adalah agar semua tindak pidana diatur

⁷⁹ *Ibid.*, 36.

⁸⁰ Fahmiron dan Mercy Monica Yolanda, *Penegakan Hukum Pidana dan Perdata di Indonesia Dewasa ini (Lampiran KUHP Baru Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2023), 51.*

oleh sistem hukum pidana baik materil maupun formil, serta hukum pelaksanaan pidana.⁸¹

Dalam hal ini delik korupsi tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, jika dilihat dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 622 ayat (1) huruf 1 dalam KUHP Baru.

4. Perbedaan Hukuman dalam Undang-Undang Korupsi

Adanya perbedaan sanksi hukum antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang delik korupsi, didasarkan pada perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang fokus pada pemberantasan korupsi, cenderung memberikan sanksi yang lebih berat dan tegas untuk menciptakan efek jera dengan pendekatan represif dan penekanan pada hukuman fisik maupun finansial, seperti hukuman penjara yang lama dan denda yang besar. Di sisi lain, KUHP Baru mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif, mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, dengan tujuan tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki dan memulihkan.⁸²

Perubahan sanksi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 102.

⁸² Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, 12-14.

Tahun 2001 dan Pasal 603 KUHP Baru menunjukkan adanya perbedaan dalam penentuan hukuman penjara dan denda bagi pelaku korupsi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Di sisi lain, Pasal 603 KUHP Baru mengatur hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda kategori II (Rp10 juta) hingga kategori VI (Rp2 miliar). Perbedaan utama terletak pada durasi minimum hukuman penjara dan jumlah minimum denda yang lebih rendah dalam KUHP Baru. KUHP Baru memberikan fleksibilitas lebih besar dalam penentuan sanksi, dengan harapan dapat menyesuaikan hukuman dengan tingkat keseriusan kejahatan dan kondisi pelaku. Selain itu, peningkatan jumlah maksimum denda dalam KUHP baru menunjukkan upaya untuk meningkatkan efek jera dan relevansi hukum dengan perkembangan ekonomi masa kini.

Perubahan selanjutnya terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 604 KUHP baru menunjukkan penyesuaian dalam hukuman penjara dan denda bagi pelaku korupsi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sementara itu, Pasal 604 KUHP baru mengatur hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan

denda kategori II (Rp10 juta) hingga kategori VI (Rp2 miliar). Perbedaan signifikan terlihat pada kenaikan jumlah maksimum denda dalam KUHP Baru dan penetapan batas minimum hukuman penjara yang lebih tinggi, yaitu 2 tahun. Hal ini menunjukkan upaya untuk memberikan sanksi yang lebih fleksibel namun tetap memperberat denda untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Selain itu, perubahan ini mencerminkan penyesuaian hukum pidana dengan kondisi ekonomi dan sosial saat ini.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UU NOMOR 20 TAHUN 2001 DAN KUHP TENTANG SANKSI PIDANA BAGI KORUPTOR

A. Analisis terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan KUHP

Korupsi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap individu yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dapat berdampak negatif pada ekonomi negara atau keuangan negara. Dalam undang-undang tersebut korupsi tidak dijelaskan secara terminologis, melainkan hanya menyebutkan cakupan dari perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan korupsi. Pertama melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kedua menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ketiga kelompok delik penyuapan. Keempat kelompok delik penggelapan dalam jabatan. Kelima delik pemerasan dalam jabatan. Keenam delik yang berkaitan dengan pemberongan. Ketujuh delik gratifikasi.⁸³

Kligarrd seorang akademisi dan ahli dalam bidang administrasi publik dan kebijakan pemerintahan yang terkenal atas teorinya tentang penyebab dan pengendalian korupsi menyatakan korupsi sebagai:

⁸³ Abdul Kadir Adys, *Anomali Korupsi; Napak Tilas Kesejarahan*, 6.

Corruption exist individual illicity puts personal interest above those of the people and ideals he or she is pledged to serve. It comes in many forms and can range from trivial to monumental. Corruption can involve the misuse of policy instruments, tariffs and credit, irrigation system and housing policies, the enforcement of laws and rules regarding public safety, the observance of contacts, and the repayment of loans or of simple procedures. It can occur in the private sector or in public one and often occurs in both simultaneously. It can be rare or widespread, in some developing countries, corruption has become systemic. Corruption can involve promises, threats, or both; can be initiated by a public servant or an interested client, can entail acts of omission or commission, can involve illicit or licit services, can be inside or outside the public organization. The boundaries of corruption are hard to define and depend on local laws customs. The first task of policy analysis is to disaggregat the type of corrupt and illicit behaviours in the situation at hand and look at concrete examples.⁸⁴

Pernyataan Klitgaard diterjemahkan oleh Chaeruddin dkk bahwa korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif dan pekreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat

⁸⁴ *Ibid.*, 8.

jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya, dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan, dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah, dapat di dalam maupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.⁸⁵

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Korupsi dalam perspektif hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mencakup berbagai tindakan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan akibat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindakan korupsi memiliki cakupan luas, termasuk penyalahgunaan wewenang, suap, penggelapan, pemerasan, dan gratifikasi. Teori Klitgaard memperkuat pemahaman ini dengan menyebutkan bahwa korupsi muncul ketika kepentingan pribadi ditempatkan di atas kepentingan masyarakat yang seharusnya dilayani. Korupsi dapat terjadi baik di sektor publik maupun swasta, melibatkan berbagai bentuk penyalahgunaan kebijakan, hukum, dan prosedur. Dalam konteks ini, pengendalian korupsi memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup analisis jenis perilaku korupsi, penyebabnya, serta penegakan hukum yang konsisten dan berbasis keadilan.

Asas dan prinsip hukum merupakan konsep dasar yang membentuk kerangka berpikir dalam sistem hukum. Asas hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Bellefroid dan Van Eikema Hommes, tidak dianggap sebagai norma hukum konkret, melainkan sebagai pedoman umum yang

⁸⁵ *Ibid.*, 2-3.

mendasari pembentukan hukum positif. Asas hukum memiliki sifat instrumental yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum, memungkinkan adanya penyimpangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan konkret. Selain itu, asas hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu asas hukum umum yang berlaku untuk seluruh bidang hukum, dan asas hukum khusus yang berlaku dalam lingkup hukum tertentu. Dengan demikian, asas hukum berfungsi sebagai fondasi yang mendukung keberlanjutan dan adaptabilitas sistem hukum.⁸⁶

Dalam penalaran dan argumentasi hukum, penggunaan asas konflik *norma lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori* harus dilakukan secara logis dan sistematis dengan mempertimbangkan hubungan antara ketiga asas tersebut. Selain itu, untuk menentukan apakah suatu peraturan merupakan *lex superior, lex specialis, atau lex posterior*, diperlukan pertimbangan hukum yang cermat. Asas *lex specialis* dan *lex posterior* pada dasarnya berada dalam kedudukan yang relatif, di satu sisi dapat saling menguatkan namun di sisi lain dapat pula saling mengesampingkan. Suatu ketentuan hukum positif yang khusus akan mengesampingkan ketentuan hukum yang sifatnya umum. Di sisi lain, ketentuan hukum yang khusus tersebut dapat pula dikesampingkan dengan ketentuan hukum yang khusus lainnya yang berlaku kemudian. Sedangkan, baik ketentuan hukum yang khusus (*lex specialis*) maupun ketentuan hukum yang dibentuk kemudian (*lex posterior*) tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum yang secara hirarki berada pada kedudukan yang lebih tinggi (*lex superior*).⁸⁷

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar.*, 34-36.

⁸⁷ Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Prmaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam*

Menurut I.C. van der Vlies dalam "*Handboek Wetgeving*", jika terjadi konflik norma antara dua peraturan dengan tingkatan yang sama yang memuat norma yang saling bertentangan, peraturan yang lahir belakangan akan berlaku. Peraturan baru harus diterapkan. Karena pernyataan kehendak terakhir pasti akan berlaku, ketentuan ini mempunyai alasan yang logis. Namun, ketentuan ini hanya berlaku antara dua peraturan khusus atau umum yang saling bertentangan dan muncul pada waktu yang berbeda. Jika tidak, maka asas *lex specialis* berlaku. Dengan demikian, dalam kasus konflik normatif antara dua peraturan yang sederajat, asas *lex specialis* harus didahulukan daripada asas *lex posterior*.⁸⁸

Bentuk-bentuk korupsi terdiri dari tujuh, diantaranya merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Bentuk korupsi yang pertama merugikan keuangan negara, perbuatan korupsi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.⁸⁹

Bentuk korupsi suap-menyuap, adapun perbuatan korupsi yang dilakukan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena atau berhubungan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Memberi hadiah atau janji

kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah pada hal mengetahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa haiahd atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.⁹⁰

Bentuk korupsi penggelapan dalam jabatan, perbuatan korupsinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu

⁹⁰ *Ibid.*, 92.

jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang Pegauskan menjalankan suatu jabatan terus menerus atau untuk semntara waktu dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat sengaja tidak dapat dipakai barang, akta, surat abu daftar yang tidak daan untuk meyakinkan atau membuktikan di digka pejabat yang berwewenang, yang dikuasai karena jabatannya. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, denga sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.⁹¹

Bentuk korupsi pemerasan, perbuatan korupsi yang dimaksud adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima

⁹¹ *Ibid.*, 93.

pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah penyagawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.⁹²

Bentuk korupsi sebagai perbuatan curang, perbuatan korupsi yang dimaksud adalah pemberong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamaan negara dalam keadaan perang. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.⁹³

⁹² *Ibid.*, 94.

⁹³ *Ibid.*, 95.

Bentuk korupsi sebagai benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan korupsinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara baik lansung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemberongan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian d'itugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Dan yang terakhir, bentuk korupsi sebagai gratifikasi, perbuatan korupsi yang dimaksud adalah setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berkaitan dengan jabatannya dan yang belawanannya dengan kewajiban tugasnya.⁹⁴

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Bentuk-bentuk korupsi mencakup berbagai tindakan melanggar hukum yang merugikan masyarakat dan negara, masing-masing dengan karakteristik dan implikasi yang berbeda. Korupsi yang merugikan keuangan negara, misalnya, dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Suap-menuap melibatkan pemberian hadiah atau janji kepada pejabat negara untuk memengaruhi tindakan yang berlawanan dengan kewajiban jabatan mereka. Penggelapan dalam jabatan mencakup tindakan menyalahgunakan atau memalsukan dokumen dan aset negara untuk keuntungan pribadi. Pemerasan dilakukan oleh pejabat dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu secara tidak sah. Selain itu, perbuatan curang seperti manipulasi dalam pembangunan atau penyerahan barang kepada negara berpotensi membahayakan keselamatan publik dan negara. Benturan kepentingan dalam pengadaan terjadi ketika pejabat terlibat dalam kegiatan yang diawasi atau diurusnya demi keuntungan pribadi. Gratifikasi, sebagai bentuk korupsi lainnya, mencakup

⁹⁴ *Ibid.*, 97.

penerimaan hadiah yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban.

Mengenai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi dalam undang-undang tersebut adalah korporasi, pegawai negeri, dan setiap orang atau korporasi. Dalam pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, subjek hukum tindak pidana korupsi adalah (1) korporasi, (2) pegawai negeri, dan (3) setiap orang atau korporasi. Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 31/1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Selanjutnya pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan pegawai negeri, pertama pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian. Kedua, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau. Kelima, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat".⁹⁵

Dalam hal subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi tersebut. Adapun yang masuk kedalam unsur-unsur pidana korupsi adalah setiap orang, termasuk korporasi, yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, memperkaya diri sendiri, dan berpotensi merugikan keuangan negara. Menurut undang-undang korupsi

⁹⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 143.

tersebut diatur pula mengenai penjatuhan hukuman bagi pelaku korupsi. Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku korupsi terbagi menjadi tiga macam. Diantaranya yaitu pidana mati, pidana penjara dan pidana tambahan.⁹⁶

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi korporasi, pegawai negeri, dan setiap orang. Korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik berbadan hukum maupun tidak. Pegawai negeri termasuk dalam subjek hukum jika mereka menerima gaji atau fasilitas dari keuangan negara atau korporasi yang menggunakan dana publik. Setiap subjek hukum yang melakukan tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri dan merugikan negara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Hukuman yang dijatuhkan untuk tindak pidana korupsi meliputi pidana mati, pidana penjara, dan pidana tambahan sesuai dengan tingkatan korupsi yang dilakukan.

Rumusan delik dan ancaman pidana dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana fokus dalam penulisan skripsi ini. Bagian inti delik dalam pasal tersebut yang *pertama* melawan hukum, *kedua* memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, *ketiga* dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Arti dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif (undang-undang) dan bertentangan dengan hukum subjektif (bertentangan dengan hak orang lain). Menurut para pakar hukum pidana, meskipun melawan hukum memiliki beberapa arti namun semuanya bermuara pada satu arti yaitu “tidak mempunyai hak”. Subjek dalam pasal 2 dan 3 harus

⁹⁶ *Ibid.*, 144.

pejabat publik karena tidak mungkin swasta seperti pemberong menjadi subjek dalam pasal 2 dan 3.⁹⁷

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka sanksi tindak pidana korupsi terbagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati yang termuat dalam pasal 2 ayat (2), pidana penjara seumur hidup, umpamanya diatur dalam pasal 2 ayat (1), pidana penjara paling singkat dan paling lama dan pidana denda paling sedikit dan paling banyak, seperti yang termuat dalam pasal 6, 8, 9, 10 dan sebagainya, serta pidana penjara paling singkat dan paling lama dan atau pidana denda paling sedikit dan paling banyak, umpamanya termuat dalam pasal 3, 5, 7, 11, 21, dan sebagainya.⁹⁸

Selanjutnya sanksi tindak pidana korupsi berupa pidana tambahan dalam bentuk pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan juga termuat dalam pasal 18 seperti perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh dan sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.⁹⁹

⁹⁷ Andi Hamzah, *Perundang-Undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 113.

⁹⁸ Baharuddin Ahmad, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 320.

⁹⁹ *Ibid.*, 324.

Sanksi pidana dalam pasal 2 yaitu pidana penjara paling lama seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan pidana mati. Adapun yang dimaksud “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini seperti apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam *nashional*, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi.¹⁰⁰

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbeda dalam pasal sebelumnya, pasal 2. Rumusan pasal 3 tidak ada bagian inti delik “melawan hukum” karena delik tersebut tersirat dalam kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Selanjutnya dengan adanya kata-kata “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” artinya dalam pasal 3 adalah delik sengaja dan tidak mungkin dilakukan dalam keadaan yang kurang hati-hati atau kealpaan. Sanksi pidana dalam pasal 3 yaitu pidana penjara seumur hidup atau paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1 miliar rupiah.¹⁰¹

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Perundang-Undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, 116.

¹⁰¹ *Ibid.*, 117-118.

1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur rumusan delik dan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 2 menitikberatkan pada unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau pihak lain, serta merugikan keuangan negara dengan sanksi pidana berat, termasuk pidana mati dalam keadaan tertentu. Sementara itu, Pasal 3 menyoroti penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana oleh pejabat publik dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tanpa mencantumkan unsur "melawan hukum" secara eksplisit. Perbedaan utama antara kedua pasal tersebut terletak pada unsur delik dan tingkat kesengajaan dalam tindakan yang dilakukan.

Hal yang menjadi faktor pendorong adanya tindak pidana korupsi diantaranya kurangnya pendidikan agama dan moral, kolonialisme artinya tidak ada pemerintahan asing yang menggugah loyalitas dan kepatuhan yang diperlukan untuk mencegah korupsi, kurangnya akses kependidikan namun alasan ini mungkin kurang tepat karena kasus korupsi di Indonesia sekarang dilakukan oleh para koruptor yang cerdas, terpelajar, dan terkenal, tingkat kemiskinan akan tetapi ketika datang ke korupsi di Indonesia, pelakunya bukanlah karena kemiskinan, tetapi karena keserakahan, mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu kecuali para konglomerat, sanksi yang tidak keras, kelangkaan lingkungan yang menguntungkan para anti-korupsi, organisasi pemerintahan, perubahan yang drastis. Korupsi muncul sebagai penyakit jangka pendek saat sistem nilai mengalami perubahan drastis. Akan tetapi, keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat, jika dibandingkan dengan situasi lain, merupakan faktor paling penting dalam dinamika korupsi.¹⁰²

¹⁰² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, 13-14.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang merusak tatanan kehidupan masyarakat dan unsur-unsurnya, sehingga diperlukan instrumen luar biasa untuk menanggulanginya. Secara substansial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dan KUHP adalah beberapa dari banyak undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Masuknya tindak pidana korupsi dalam KUHP cukup mengundang banyak pro kontra di kalangan masyarakat. Dengan alasan bahwa dimasukkannya delik korupsi dalam KUHP dapat menghilangkan kekhususan dari tindak korupsi tersebut.¹⁰³

Terlebih lagi mengenai hukuman dalam KUHP dengan Undang-Undang Korupsi terdapat perbedaan. Misalnya saja dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 603 KUHP Baru menunjukkan adanya perbedaan dalam penentuan hukuman penjara dan denda bagi pelaku korupsi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Di sisi lain, Pasal 603 KUHP Baru mengatur hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda kategori II (Rp10 juta) hingga kategori VI (Rp2 miliar). Perbedaan selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang

¹⁰³ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, 12.

Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 604 KUHP Baru menunjukkan penyesuaian dalam hukuman penjara dan denda bagi pelaku korupsi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sementara itu, Pasal 604 KUHP Baru mengatur hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda kategori II (Rp10 juta) hingga kategori VI (Rp2 miliar). ¹⁰⁴

Menurut Abdul Ficar Hadjar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, pasal- pasal korupsi dalam KUHP baru lebih mundur karena ancaman hukumannya dikurangi. Beliau mengkritik kurangnya kepekaan dari penyusun undang-undang terhadap koruptor, yang dianggapnya sebagai penyengsara rakyat. Beliau menilai bahwa efek jera tidak akan tercapai jika hukuman bagi koruptor dipangkas, 125 Indonesian Corruption Watch (ICW) juga mengkritisi pasal 603 KUHP, terutama terkait dengan: 1) Hilangnya kekhususan tindak pidana korupsi. 2) Duplikasi pasal, seperti yang terlihat pada pasal 603 KUHP yang mirip dengan pasal 2 Undang-Undang tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman minimal yang lebih rendah, bisa memberi celah bagi penegak hukum membuat diskresi yang menguntungkan pelaku korupsi. 3) Potensi hambatan dalam proses penyidikan perkara korupsi karena definisi keuangan negara yang hanya mengacu pada hasil pemeriksaan BPK RI, yang seringkali memperlambat penetapan tersangka oleh penegak hukum. Kritik di atas merupakan bentuk kekhawatiran atas dampak dari pengurangan sanksi terhadap pelaku korupsi

¹⁰⁴ *Ibid.*, 14.

dalam KUHP baru, dianggap dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di masa depan.¹⁰⁵

Menurut Prof. Romli, pembentukan KUHP Baru sebenarnya bertujuan untuk melaksanakan misi dekolonialisasi melalui rekodifikasi parsial. Namun, ternyata terjadi rekodifikasi secara formal karena filosofi pemidanaan telah berubah menjadi filosofi non-pemidanaan, atau filosofi penghukuman semata-mata. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 21 Tahun 2001 dicabut, sesuai dengan Pasal 622 ayat (1) huruf 1 KUHP Baru, karena *asas lex specialis derogat legi generalis*. Menurut Prof. Romli, ketika delik tipikor bukan lagi merupakan kejadian luar biasa dan dipersamakan dengan kejadian konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, dan dipersamakan dengan frasa kejadian konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, konsekuensi hukum dari keadaan ini berarti tidak adanya lagi perbedaan kewenangan di antara aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁰⁶

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menunjukkan adanya perbedaan substansial, terutama dalam sanksi pidana yang dijatuhan. Dalam KUHP baru, hukuman minimum pidana penjara lebih rendah, yaitu dua tahun, dibandingkan empat tahun dalam undang-undang

¹⁰⁵ Menyoroti Pasal 603 Dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan, *Tempo*, 2022, 1.

¹⁰⁶ Nanda Narendra Putra, *KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?*.

korupsi, meskipun hukuman maksimumnya sama-sama mencapai 20 tahun atau seumur hidup. Selain itu, denda dalam KUHP baru menggunakan kategori berdasarkan nilai, mulai dari Rp10 juta hingga Rp2 miliar, yang memberikan fleksibilitas lebih besar dibandingkan batasan minimum dan maksimum pada undang-undang korupsi. Perbedaan ini menuai perdebatan, karena ada kekhawatiran bahwa integrasi korupsi ke dalam KUHP dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.¹⁰⁷

Berikut ini tabel perbedaan hukuman dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan KUHP:

UU 31/1999 jo. UU 20/2001	KUHP Baru, UU 1/2023	Perbedaan
(Pasal 2) Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hukuman: dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling	(Pasal 603) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hukuman: Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun	Menurunnya ancaman minimal pidana penjara (Pasal 603 KUHP baru) yang semula 4 tahun (dalam Pasal 2 UU Tipikor) menjadi 2 tahun dan denda sebelumnya dapat dikenakan

¹⁰⁷ Menyoroti Pasal 603 Dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan, 2.

<p>singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan; Denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>dan denda paling sedikit kategori II (Rp10.000.000,00) dan paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00).</p>	<p>minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta.</p>
---	---	--

Tabel 4.1

Ini menunjukkan bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi tahun 1999/2001 dihapus dan diubah dalam KUHP tahun 2023, terutama yang berkaitan dengan unsur dan sanksi pidana. Pasal 2 ayat (1) diganti dengan Pasal 603, Pasal 3 diganti dengan Pasal 604, Pasal 5 diganti dengan Pasal 605, dan Pasal 11 diganti dengan Pasal 606 ayat (2). Menurut uraian di atas, pendekatan in personam (pribadi) masih digunakan dalam hukum pemberantasan tindak pidana korupsi daripada pendekatan in rem (barang atau aset). Hukuman penjara tampaknya masih digunakan secara luas baik dalam pengaturan maupun penerapan. Seiring berjalananya waktu, telah terjadi pergeseran pemikiran dan praktik untuk lebih memprioritaskan pemulihan kerugian yang disebabkan oleh korupsi, seperti melalui denda, uang pengganti, dan perampasan aset. Meskipun demikian, masih ada banyak hambatan untuk memaksimalkan pelaksanaannya karena peraturan yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut. Akibatnya, pengembalian aset negara akibat korupsi masih belum selesai sepenuhnya. Untuk

memastikan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak lagi berfokus pada memenjarakan terpidana korupsi, tetapi pada pengembalian aset negara dan pemulihan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat akibat tindak pidana korupsi, politik hukum ke depan harus mempertimbangkan berbagai opsi pengaturan yang dapat digunakan.¹⁰⁸

Secara historis, tidak diemukan data bahwa pemberian sanksi yang berat akan meniadakan kejahatan dan tidak ada dasar teori yang mengatakan bahwa hukuman yang ringan dapat menjadi alasan untuk orang melakukan kejahatan. Dasar yang menjadi seseorang untuk melakukan perbuatan baik yang benar maupun tidak benar adalah berasal dari jiwa tiap orang. Jadi, faktor seperti ekonomi, lingkungan, politik, hukum, dan sosial budaya hanyalah faktor yang dapat memengaruhi jiwa seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik atau tidak baik tersebut.¹⁰⁹

Dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, sanksi yang maksimal bagi pelaku akan mengakibatkan, pertama pelaku tidak memiliki kesempatan lagi untuk melakukan tindak pidana korupsi sehingga negara dan masyarakat terbebas dari perbuatan jahat tersebut. Kedua, sanksi yang maksimal dapat menghadirkan efek jera pada pelaku atas perbuatannya, dan bagi orang lain diharapkan memberikan efek getar untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selain sanksi yang maksimal, perlu adanya sanksi sosial pula yang diberikan kepada seorang koruptor. Sanksi sosial tersebut bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, seperti pemberian cap atau stigma. Stigma tersebut diinternalisasi dalam setiap diri anggota masyarakat sehingga tidak

¹⁰⁸ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, 2023, 23-24.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 305.

menghormati koruptor, dan tidak mempercayainya sebagai pemimpin masyarakat apabila telah selesai menjalani masa hukuman.¹¹⁰

Tujuan pemberian sanksi pada koruptor diantaranya untuk mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut, memberikan efek jera *deterrance effect* kepada pelaku tindak pidana koupsi, dan menjadikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mampu menangkal *prevwncy effect* terjadinya tindak pidana korupsi.¹¹¹

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk kejahatan tersebut. Secara teoritis, berat atau ringannya hukuman tidak sepenuhnya menentukan pengurangan tindak pidana, karena faktor utama berasal dari jiwa individu yang dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pemberian sanksi maksimal bertujuan untuk menghilangkan peluang pelaku mengulangi perbuatannya, sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku dan efek pencegahan bagi masyarakat luas. Selain sanksi hukum, sanksi sosial seperti stigma masyarakat terhadap koruptor juga berperan penting dalam mengurangi toleransi terhadap korupsi di lingkungan sosial. Dengan demikian, pemberian sanksi, baik secara hukum maupun sosial, harus dilaksanakan secara sinergis untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi yang menyeluruh.

¹¹⁰ *Ibid.*, 307-308.

¹¹¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 155.

B. Analisis terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana islam yang merupakan terjemahan dari *fiqh jinâyah* yang mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, atau yang lainnya. Dalam menetapkan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau bukan haruslah memiliki unsur-unsur. Diantaranya harus ada teks atau bukti yang mengancam hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana atau disebut sebagai unsur formal (*al-rukun al-syar'i*). Selanjutnya perbuatan tersebut menimbulkan tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hukum konvensional menggambarkannya sebagai unsur material (*al-rukun al-maddi*). Dan yang terakhir pelaku harus mukallaf, atau orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk bertindak hukum. Dalam hukum konvensional menyebutnya unsur moral (*al-rukun al-adabi*).¹¹²

Adapun dari segi berat ringannya suatu kejahatan atau *jinâyah* atau *jarimah*, terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu *jarimah Hudûd*, *jarimah* yang diancam hukuman *hadd* yang dimana hukumannya telah ditentukan secara jelas jenisnya dan jumlahnya. Hukuman ini tetap, tidak dapat diubah, dan menjadi hak Allah. Selanjutnya *jarimah Qiṣāṣ* yaitu *jarimah* yang dikenakan dengan hukuman sepadan atau sebanding. Selain itu terdapat *jarimah ta'zîr*, yaitu *jarimah* yang hukumannya ditentukan oleh pemimpin atau penguasa dikarenakan tidak diatur dalam *nashh*. Dalam hal *jarimah ta'zîr* para *fuqaha* membagi *jarimah ta'zîr* ke dalam dua jenis berdasarkan berubah tidaknya sifat *jarimah ta'zîr* dan jenis hukumannya. Jenis pertama ditentukan oleh *syara'*, seperti *mu'amalah* dengan riba, memicu timbangan, mengkhianati janji, korupsi,

¹¹² Moh Mufid Syamsuri, *Hukum Pidana Islam*, 22.

menyuap, manipulasi, nepotisme, dan curang. Semua tindakan tersebut dilarang, tetapi sanksi sepenuhnya diserahkan kepada penguasa. Kedua, *jarimah ta'zīr*, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, berubah-ubah tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat saat itu, seperti undang-undang lalu lintas dan jalan raya.¹¹³

Imam Muhammad Abu Zahrah membagi hukuman *ta'zīr* dari segi hak yang dilanggar oleh pelaku menjadi dua bagian besar, yaitu hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak manusia. Contoh dari pelanggaran terhadap hak Allah dan pelakunya dijatuhi hukuman *ta'zīr* seperti perbuatan dan ajaran bid'ah yang mengacaukan ajaran agama islam, mencaci Nabi Muhammad, penculikan dan perdagangan bayi dan wanita untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK), produsen dan pengedar khamr/ narkoba, manipulasi, dan penipuan dalam berbisnis, *ghaṣab*, *risywah*, memakan riba, dan kesaksian palsu. Adapun contoh pelanggaran terhadap hak manusia, Abu Zahrah memberikan contoh seperti dalam kasus pembunuhan *syibhu'amdin* (seperti sengaja). Dalam hal ini disamping adanya kewajiban membayar diyat oleh pelaku kepada keluarga korban, masih berlaku juga hukuman *ta'zīr* berupa memelihara hak manusia. Contoh lain seperti penganiayaan yang tidak di *qīṣāṣ*, misalnya percobaan tindak pidana pembunuhan dan percobaan tindak pidana lain termasuk kasus penyekapan manusia.¹¹⁴

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa Imam Muhammad Abu Zahrah membagi hukuman *ta'zīr* berdasarkan hak yang dilanggar menjadi dua kategori

¹¹³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 187.

¹¹⁴ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, 147-148.

utama, yaitu pelanggaran terhadap hak Allah dan pelanggaran terhadap hak manusia. Pelanggaran terhadap hak Allah mencakup tindakan seperti *bid'ah* yang merusak ajaran agama, pencemaran nama Nabi Muhammad, serta tindakan kriminal seperti perdagangan manusia, produksi dan distribusi narkoba, serta manipulasi dalam bisnis. Hukuman *ta'zīr* dalam konteks ini bertujuan menjaga kemurnian agama dan stabilitas moral masyarakat. Sementara itu, pelanggaran terhadap hak manusia mencakup kasus seperti pembunuhan seperti sengaja (*syibhu'amdin*) dan penganiayaan yang tidak memenuhi syarat *qisāṣ*, di mana selain membayar diyat, pelaku juga dikenakan hukuman tambahan untuk melindungi hak individu. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum *ta'zīr* dalam menjaga keseimbangan antara hak *ilahiah* dan hak kemanusiaan.¹¹⁵

Hukuman dalam hukum pidana islam disebut dengan istilah *'uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang karena perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia. Hukuman dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah *kedzaliman* bagi umat. Menurut Abd al-Qadir Awdah hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatannya melanggar aturan. Dalam islam hukuman diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur baik yang bersifat umum maupun khusus. Dalam islam, hukuman dianggap sebagai tindakan *ihkтиyat*, sehingga hakim dalam islam haruslah menegakkan dua prinsip yang pertama menghindari hukuman hadd dalam perkara yang mengandung hukum subhat, dan yang kedua seorang imam atau hakim atau

¹¹⁵ *Ibid.*, 150.

penguasa lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.¹¹⁶

Hukum Islam mengelompokkan hukuman dalam beberapa jenis berdasarkan pertalian antar hukuman, kewenangan hakim dalam memutuskan perkara, dan objek hukuman. Pertama, hukuman berdasarkan pertalian antar hukuman. Pengelompokan ini mempertimbangkan hubungan antara satu jenis hukuman dengan hukuman lainnya. Ada empat macam hukuman dalam kategori ini diantaranya hukuman pokok yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif sesuai dengan ketentuan *nash*. Pemimpin atau hakim hanya menjalankan keputusan yang telah ditetapkan dalam syariat. Misalnya adalah hukuman *qisāṣ* yang harus dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukuman pengganti yaitu hukuman ini berlaku jika hukuman pokok tidak dapat diterapkan karena adanya alasan yang sah. Misalnya, dalam kasus *qisāṣ*, jika pelaksanaan hukuman tersebut tidak memungkinkan, maka hukuman dapat diganti dengan pembayaran *diyat* (tebusan). Hukuman tambahan yaitu hukuman yang secara otomatis menyertai hukuman pokok tanpa perlu adanya keputusan hakim. Misalnya, pelaku *qazf* (menuduh zina tanpa bukti) tidak hanya menerima hukuman dera tetapi juga kehilangan hak memberikan kesaksian di pengadilan. Hukuman pelengkap yaitu hukuman ini merupakan tambahan dari hukuman pokok yang harus dijatuhkan melalui keputusan hakim. Sebagai contoh, seorang pencuri yang tangannya dipotong juga dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pengalungan tangan yang dipotong di lehernya sebagai bentuk pengajaran sosial.¹¹⁷

¹¹⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 111-112.

¹¹⁷ *Ibid.*, 116.

Selanjutnya pengelompokan hukuman berdasarkan kewenangan hakim, dalam kategori ini dibedakan berdasarkan tingkat kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertama hukuman yang sifatnya terbatas yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti oleh *nash* tanpa batasan atas atau bawah. Misalnya hukuman dera bagi pelaku zina yang ditetapkan sebanyak 100 kali cambukan atau 80 kali cambukan bagi penuduh zina tanpa bukti. Serta hukuman yang memiliki alternatif, dalam kategori ini, hakim memiliki keleluasaan untuk memilih jenis hukuman yang paling sesuai berdasarkan kondisi tertentu, selama tidak melanggar ketentuan syariat.

Pengelompokan hukuman berdasarkan objeknya, kategori ini mengacu pada bentuk hukuman yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan, yang meliputi hukuman jasmani yaitu hukuman yang secara langsung memengaruhi tubuh pelaku, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri. Hukuman psikologis yaitu hukuman yang berdampak pada kondisi mental pelaku, seperti ancaman dan teguran keras yang diberikan untuk memperbaiki perilaku. Hukuman benda yaitu hukuman yang melibatkan harta benda, seperti ganti rugi dan *diyat* yang harus dibayarkan kepada korban atau keluarganya sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.¹¹⁸

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam, ‘*uqubah* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar *syariat* untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kezaliman di masyarakat. Hukuman ini dikelompokkan berdasarkan keterkaitan antar hukuman, kewenangan hakim, dan objek hukuman. Berdasarkan keterkaitan antar hukuman, terdapat hukuman pokok seperti *qisāṣ*, hukuman pengganti seperti *diyat*, hukuman tambahan seperti pencabutan hak saksi, dan hukuman pelengkap yang

¹¹⁸ *Ibid.*, 117.

diputuskan hakim. Dari sisi kewenangan hakim, hukuman dibagi menjadi yang telah ditetapkan secara pasti oleh *nash*, seperti hukuman cambuk bagi pezina, dan yang bersifat alternatif sesuai kondisi tertentu. Berdasarkan objeknya, hukuman dapat berupa hukuman jasmani seperti potong tangan, hukuman psikologis seperti ancaman, dan hukuman benda seperti pembayaran *diyat* sebagai kompensasi.

Dalam hal penerapan dan pelaksanaan hukuman, dalam islam terbagi menjadi dua teori yaitu teori absolut dan teori relatif. Pada hukum pidana islam teori hukuman mutlak identic dengan jarimah *Hudūd* (hukuman yang pasti) dan teori relatif identik dengan jarimah *ta’zīr*. Pelaksanaan hukuman mengacu pada pembagian jarimah menurut berat ringannya hukuman. Adapun pelaksanaan hukuman jarimah *ta’zīr* adalah mutlak menjadi hak dan wewenang kepala negara seperti hakim atau petugas hukum yang lainnya.

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi, dalam hukum pidana islam istilah korupsi dan hukumannya terdiri dari berbagai macam. Mengutip dari buku M. Nurul Irfan mengklasifikasikan korupsi dalam hukum pidana islam menjadi beberapa jenis. Yang pertama korupsi sebagai *ghulūl* atau penggelapan. *Ghulūl* dihubungkan dengan surat Ali ‘Imrān ayat 161 “tidak mungkin seorang Rasulullah berkianat (dalam urusan harta rampasan perang). Para ulama menghubungkan ayat tersebut dengan peristiwa perang Uhud tahun ke-3 H dan ada pula yang menghubungkan ayat tersebut dengan kasus beludru merah yang hilang saat Perang Badar.¹¹⁹

Imam Syafi’i berpendapat bahwa korupsi adalah perbuatan *al-ghulūl* menurut mazhab syafi’i karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta negara. Dalam ayat 161 surah Ali Imran,

¹¹⁹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, 78.

kata *ghulûl*, yang berarti khianat, berarti mengkhianati Allah Swt. dan manusia, terutama dalam mengelola dan menggunakan harta gharimah yang diberikan kepada seseorang. Korupsi dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi dengan pandangan Imam Syafi'I memiliki korelasi secara substansi, alasannya diantaranya, pertama dalam Undang-Undang tindak pidana kroupsi pelaku korupsi merupakan pejabat negara atau orang serta korporasi yang telah diberikan amanah untuk melakukan tugas yang kemudian mengkhianati amanat yang diberikan, sementara dalam mazhab syafi'i korupsi dikategorikan sebagai *ghulûl* yang dimaknai sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan. Kedua, dalam hal sasaran korupsi adalah mengambil uang rakyat atau uang negara yang seharusnya dikelola namun koruptor mengambil uang tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Undang-Undang. Hal tersebut termasuk dalam *jarimah ghulûl*. Ketiga Kajian asas hukum menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi termasuk dalam kategori delik pencurian biasa dalam KUHP. Sebaliknya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan Undang-Undang Khusus. Selain itu, dalam mazhab Syafi'i, penggelapan barang dan uang saat menjalankan amanat tidak dianggap sebagai pencurian, sebaliknya itu dianggap sebagai *jarimah al-ghulûl*.¹²⁰

Dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i berasal dari cerita tentang kecurigaan Umar Ibn Al-Khattab terhadap salah seorang sahabatnya. Setelah itu, Hurmuzan, salah satu anggota kelompok musyrikin yang sedang diperangi dan dikepung, turun menemui Umar. Dalam percakapan mereka, kata-kata Hurmuzan membuat Umar marah sehingga ia ingin dibunuh. Kemudian, sahabat yang mendampingi Hurmuzan turun untuk membela Hurmuzan

¹²⁰ Muh. Yusuf, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab AlSyafi'i dan Hukum Positif Indonesia*, 138.

agar tidak dibunuh, dan Umar curiga bahwa sahabat tersebut telah menerima suap dari Hurmuzan. Jika mereka tidak bisa melakukannya, Umar akan menghukum mereka dengan siksa.¹²¹

Sanksi pelaku *ghulûl* pada zaman Rasulullah, terbatas pada sanksi moral. Bentuk sanksi moral yang didapatkan pelaku *ghulûl* berupa resiko akan dipermalukan di hadapan Allah di hari kiamat yang akan datang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan “Bab Perbuatan Penggelapan”. Adapun bentuk sanksi moral lainnya tentang jenazah pelaku *ghulûl* yang tidak dishalatkan oleh Rasulullah karena telah melakukan korupsi sebesar Rp. 127.500,00. Contoh lain kasus *ghulûl* di luar harta rampasan perang, yaitu kasus pemanggilan Mu’az yang diutus ke Yaman. Rasulullah memberi pesan untuk tidak melakukan korupsi terhadap apa pun selama menjabat di Yaman. Atas dasar kejadian tersebut, cakupan dari *ghulûl* tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang, melainkan menjadi luas ke harta-harta lain seperti harta zakat, jizyah dan bahkan mencakup semua kekayaan publik yang diambil oleh seorang pejabat dengan cara yang tidak sah.¹²²

Dengan demikian, tindakan *ghulûl* (penggelapan) seperti harta rampasan perang, zakat, jizyah, dan sumber pendapatan negara dalam bentuk lain pada zaman Rasulullah tidak dikriminalkan, namun disebutkan secara berulang kali pelakunya akan mendapatkan ancaman siksa neraka. Dengan mengedepankan pembinaan moral, baik kepada pelaku maupun masyarakat seperti contoh kasus Rasulullah tidak menyalih jenazah pelaku *ghulûl*. Bahkan Rasulullah dalam hadis Riwayat muslim, Beliau bersabda bahwa sedekah para koruptor dan hasil dari korupsinya

¹²¹ Muh. Yusuf, *Analisis Makna Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi’i*, Pengadilan Agama Bengkayang, 2022, 1.

¹²² *Ibid.*, 81.

tidak akan diterima oleh Allah. Dalam hal *ghulûl*, Rasulullah lebih menekankan untuk meningkatkan moral masyarakat dan tidak mengkriminalisasinya karena harta yang dikorup relatif kecil, kurang dari tiga dirham, mantel, atau bahkan seutas atau dua utas tali sepatu. Seandainya jumlah uang yang dikorupsi mencapai jutaan, ratusan juta, atau bahkan jutaan dolar, Rasulullah pasti akan menghukum koruptor dengan hukuman yang keras.¹²³

Unsur *ghulûl* dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam pasal 8 dan pasal 10 huruf (a). Seorang pegawai negeri atau seorang bukan pegawai negeri yang melakukan penggelapan terhadap harta negara yang sedang atau dalam kekuasaannya, dalam hukum pidana islam dianggap sebagai *ghulûl*. Unsur utama pada *ghulûl* berbentuk mengambil dan menyembunyikan harta, sama menyembunyikan harta pada zaman Rasulullah bermaksud harta dari rampasan perang. Dalam hal sanksi hukum bagi pelaku penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenakan hukuman penjara dan denda, dengan perspektif *fiqh jinâyah* hal tersebut masuk ke dalam *jarimah ta'zîr*.¹²⁴

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Dalam konteks hukum pidana Islam, *ghulûl* merujuk pada tindakan penggelapan atau penyalahgunaan harta negara, seperti harta rampasan perang, zakat, dan jizyah, yang oleh para ulama diperluas mencakup seluruh kekayaan publik. Berdasarkan surat Āli- Imrân ayat 161 dan hadis-hadis Nabi, sanksi *ghulûl* pada zaman Rasulullah lebih berfokus pada hukuman moral, seperti ancaman siksa neraka dan penolakan shalat jenazah bagi pelaku. Rasulullah juga menegaskan bahwa harta hasil *ghulûl* tidak akan diterima

¹²³ *Ibid.*, 89.

¹²⁴ *Ibid.*, 165.

sebagai sedekah, menekankan pentingnya pembinaan moral masyarakat. Dalam perspektif modern, unsur *ghulûl* dalam tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Korupsi, menunjukkan adanya kesamaan dalam definisi penggelapan terhadap harta negara. Meskipun sanksi pada zaman Rasulullah bersifat moral, hukum positif saat ini mengenakan hukuman pidana berupa penjara dan denda, yang dalam *fiqh jinâyah* termasuk kategori *jarimah ta'zîr*.

Korupsi sebagai *risywah* atau penyuapan. Suap dapat terjadi jika unsur-unsurnya telah terpenuhi, baik dari yang disuap (*al-murtasyi*), penyuap (*al-rasyi*) dan suap (*risywah*). Suap dilarang dan dibenci dalam islam karena termasuk pada perbuatan yang bathil, hal tersebut terkadung dalam surat al- Baqarah: 188 “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hart aitu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*” Dalam ayat tersebut klasifikasi harta secara bathil, pertama yaitu mendapatkannya dengan cara memeras, merampok, dan menjambret yang semuanya diperoleh dengan cara memaksa. Kedua cara mendapatkannya melalui perjudian, atau undian. Ketiga cara mendapatkannya dari hasil suap menuap dan persaksian palsu. Dan yang terakhir cara mendapatkannya dengan cara *khianat* misalnya dalam akad titipan dan amanat.¹²⁵

Hukum perbuatan *risywah* disepakati oleh para ulama adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Akan tetapi para ulama menganggap halal sebuah bentuk

¹²⁵ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, Cetakan 1 (Jakarta: Penerbit Republika, 2006), 5.

suap apabila dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang semestinya diterima oleh pihak pemberi suap atau dengan kata lain menolak kezaliman, kemudharatan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap. Contoh kasus yang dialami oleh Rasulullah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam kasus tersebut Rasulullah memberikan kepada tukang palak karena rasa ketidaknyamanan Rasulullah atas tindakan meminta-minta kepada beliau dengan paksaan dan tanpa rasa malu.¹²⁶

Sanksi yang diberikan kepada pelaku *risywah* tidak jauh berbeda dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku *ghulul*, atau hukum *ta'zir*. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan menguntungkan masyarakat, sanksi harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, lingkungan di mana tindak pidana terjadi, dan dorongan yang mendorong tindak pidana. Al- Thariqi menjelaskan bahwa sanksi *ta'zir* bagi pelaku *risywah* merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum islam dan konsekuensi dari sikap menentang pada Allah. Oleh karena itu, pelaku *risywah* harus diberikan sanksi yang tegas dan mengandung unsur yang bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari pelaku tindak pidana khususnya *risywah*. Sebagaimana Rasulullah bersabda “*Barangsiaapa diantara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya...*”. Kemungkaran- kemungkaran yang terjadi terlebih lagi seperti suap-menyuap harus ditangani langsung oleh pemerintah dan memerlukan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa.¹²⁷

Unsur *risywah* atau penyuapan dalam rumusan pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan sebanyak dua

¹²⁶ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, 89.

¹²⁷ *Ibid.*, 100.

belas kali. Terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 (1) huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, dan pasal 13. Dalam dua belas pasal tersebut adanya unsur *risywah* bila ditinjau dari perbuatannya, diantaranya 1) memberi atau menjanjikan sesuatu, 2) menerima pemberian atau janji, dan 3) menerima hadiah atau janji.¹²⁸

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa korupsi dalam bentuk *risywah* atau penyuapan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena masuk dalam kategori memakan harta secara bathil, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Dalam hukum Islam, unsur *risywah* mencakup tiga pihak, diantaranya penyuap (*al-rasyi*), penerima suap (*al-murtasyi*), dan objek suap (*risywah*), dengan sanksi berupa hukuman *ta'zir* yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan dampaknya terhadap masyarakat. Para ulama sepakat bahwa *risywah* haram, kecuali dalam keadaan tertentu untuk menuntut hak atau menghindari kezaliman, seperti yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah mengenai kasus tekanan terhadap beliau. Dalam konteks hukum positif Indonesia, unsur *risywah* diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mencakup pemberian, penerimaan, atau janji hadiah. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelaku *risywah* harus bertujuan menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perbuatan tersebut.

Korupsi sebagai *ghaṣab* atau mengambil harta orang lain secara paksa. Lebih jelasnya *ghaṣab* adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa adanya izin dari pemilik barang tersebut dan terdapat unsur paksaan didalamnya. Adanya unsur paksaan atau menggunakan kekerasan, *ghaṣab* bisa mirip dengan

¹²⁸ *Ibid.*, 16

perampokan, namun dalam *ghaṣab* tidak terjadi tindak pidana pembunuhan. Selanjutnya dalam *ghaṣab* yang diambil tidak hanya terbatas dalam harta, didalamnya juga termasuk mengambil atau menguasai hak orang lain. Contohnya seperti hak untuk membuat batas kepemilikan tanah, hak untuk menduduki jabatan, dan hak-hak lain yang termasuk ke dalam hak-hak privat, apabila hak-hak tersebut dikuasai, direbut, atau diambil seseorang, maka perbuatan tersebut merupakan tindakan *ghaṣab*.

Para ulama sepakat *ghaṣab* merupakan perbuatan terlarang dan hukumnya haram. Imam al- Nawawi dan al-Zuhaili sepakat mengatakan bahwa *ghaṣab* disepakati sebagai maksiat dan hukumnya haram. Dalil tentang larangan perbuatan *ghaṣab* terdapat dalam surat An-Nisā’’ (4) ayat 29 dan surat al- Baqarah (2) ayat 188. Dalam dua ayat tersebut Allah milarang memakan harta anatara satu orang dengan orang lain secara batil. Adapun maksud dari memakan harta sesama dengan cara batil adalah *ghaṣab*. Al- Qurthubi saat menafsirkan ayat tersebut dengan tegas memasukkan *ghaṣab* sebagai salah satu perbuatan yang dilarang. Al- Qur’ān dan Hadis tersebut yang menjadi dasar bahwa pelaku *ghaṣab* wajib mengganti barang yang dighaṣabnya dengan barang yang sejenis.¹²⁹

Sanksi hukum pelaku *ghaṣab*, pertama sanksi pelaku *ghaṣab* untuk barang *ghaṣab* utuh. Jika barang *ghaṣab* dapat menghasilkan penghasilan bagi pemilik maka pelaku harus memperhitungkan kerugian korban akibat tindakannya. Kedua, sanksi pelaku *ghaṣab* untuk barang *ghaṣab* yang lenyap. Apabila barang dengan jenis, ukuran, dan bentuknya jelas maka pelaku wajib mengembalikannya secara sama persis dengan semula. Sedangkan untuk barang dengan jenis, ukuran, dan bentuk yang berbeda seperti kain maka pelaku harus mengganti uang seharga barang tersebut. Ketiga, sanksi pelaku

¹²⁹ *Ibid.*, 105.

ghaṣab untuk barang *ghaṣab* yang berkurang. Untuk dapat mengklasifikasikan sanksi *ghaṣab* pada jenis ini haruslah mengetahui barang *ghaṣab* tersebut berupa makhluk hidup atau benda mati. Apabila *ghaṣab* berupa makhluk hidup misalnya binatang, maka pelaku *ghaṣab* berkewajiban mengembalikan jumlah kekurangan tersebut dalam bentuk uang sebagai ganti rugi. Sedangkan jika benda yang *dighaṣab* benda mati dan berkurang maka pelaku wajib mengembalikan dengan barang yang masih utuh dan mengganti kekurangan tersebut. Jadi, untuk menentukan hukuman bagi pelaku *ghaṣab* harus mengetahui perbuatan *ghaṣab* tersebut termasuk dalam kategori yang mana, karena setiap kategori *ghaṣab* memiliki hukuman yang berbeda tergantung pada tindakan *ghaṣab* tersebut dan kerugian yang dialami oleh korban dari tindakan *ghaṣab*.¹³⁰

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Korupsi sebagai *ghaṣab* dalam hukum Islam merujuk pada pengambilan atau penguasaan harta atau hak orang lain secara paksa tanpa izin, termasuk hak-hak privat seperti tanah, jabatan, atau kepemilikan lainnya. Para ulama, termasuk Imam al-Nawawi dan al-Zuhaili, sepakat bahwa *ghaṣab* adalah perbuatan haram dan masuk dalam kategori maksiat, dengan dalil tegas dari surat An-Nisa' ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memakan harta secara batil. Sanksi bagi pelaku *ghaṣab* bergantung pada kondisi barang yang *dighasab*, apakah utuh, lenyap, atau berkurang, dengan kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian korban sesuai nilai barang tersebut. Ketentuan ini mencerminkan keadilan dalam Islam, di mana hukuman tidak hanya berupa pembalasan, tetapi juga pemulihan hak korban secara proporsional. Dalam konteks modern, konsep *ghaṣab* relevan untuk memperkuat regulasi antikorupsi, khususnya dalam kasus-kasus yang

¹³⁰ *Ibid.*, 110.

melibatkan penyalahgunaan hak atau penguasaan aset publik secara tidak sah.

Korupsi sebagai *khianat*, ungkapan *khianat* digunakan pada seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain atau dapat juga berbentuk pembatalan yang dilakukan sepihak janji yang telah dibuat. Wahbah Al-Zuhaili memberikan definisi *khianat* adalah segala sesuatu yang melanggar janji dan kepercayaan yang telah menjadi syarat yang telah berlaku. Salah satu contoh *khianat* pada masa Rasulullah yang dikemukakan oleh Imam al- Bukhari dalam tiga bab, yaitu dalam bab Maghazi, isti'dzan, dan istitabah al- murtadin. Bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, dengan cara membocorkan rahasia kaum muslimin dalam rencana melakukan fathu Makkah bersama Rasulullah. Sikap tersebut dianggap sebagai pengkhianatan terhadap umat islam.¹³¹

Dalam surah Al-Anfal ayat 27, larangan mengkhianati amanat sesama manusia bersamaan dengan larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Adapun yang dimaksudkan amanat disini adalah Amanat sesama yang dilarang untuk dikhianati bisa meliputi amanat politik, ekonomi, bisnis (*muamalah*), sosial dan pergaulan. *Khianat* terhadap Amanah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis dan harganya sedikit maupun banyak. Orang-orang yang beriman seharusnya menjauhi sifat *khianat*. Adapun hadis Rasulullah Riwayat Ahmad dan Abu Daud

أَذِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

¹³¹ *Ibid.*, 111.

“Sampaikan amanat kepada orang yang mempercayaimu dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu”.¹³²

Sanksi hukum bagi pelaku *khianat* tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al- Qur'an maupun Hadis, namun perbuatan *khianat* merupakan perbuatan yang dilarang. Sanksi yang diberikan berupa hukuman *ta'zir*, hukuman yang diputuskan oleh penguasa setempat. Unsur *khianat* yang memiliki korelasi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya setiap orang baik pegawai negeri ataupun bukan, apabila melawan hukum dan dengan sengaja melakukan tindakan korupsi maka ia berarti telah melakukan *jarimah khianat*. Hampir semua rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menggunakan unsur *khianat* didalamnya. Karena seorang koruptor yang melanggar pasal mana pun artinya ia telah melanggar sumpah jabatan.¹³³

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Korupsi sebagai *khianat* mencerminkan pelanggaran amanah atau janji yang diberikan, termasuk pengambilan hak orang lain atau pembatalan sepihak terhadap kesepakatan. Dalam Islam, *khianat* merupakan tindakan yang dilarang, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 27, yang mengaitkan pengkhianatan terhadap sesama manusia dengan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa *khianat* mencakup semua bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan, seperti kasus Hatib bin Abi Balta'ah yang

¹³² Moh. Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011), 1.

¹³³ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*,

membocorkan rahasia rencana Rasulullah dalam fathu Makkah. Meskipun Al- Qur'an dan Al- Hadis tidak menyebutkan sanksi eksplisit, *khianat* dikenakan hukuman *Ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa untuk menegakkan keadilan dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat. Dalam konteks modern, unsur *khianat* relevan dengan hampir semua pasal dalam Undang-Undang Korupsi di Indonesia, karena korupsi adalah bentuk pelanggaran sumpah jabatan dan amanah publik.

Korupsi sebagai *al- maks* (pungutan liar, dan *al-ikhtilas* (pencopetan). Tradisi pungutan liar atau cukai illegal sudah dikenal sejak awal lahirnya islam. Jumlah nominal yang ditetapkan bahwa tindakan tersebut pungutan liar adalah 1/10 dari harta korban yang dibawa saat itu ketika terjadi pungutan liar. Al- Arabi sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Mazhur mengartikan *al-maks* sebagai “uang yang diambil kembali oleh seseorang yang bersedekah. Adapun Ahmad al- Siharanfuri yang juga mengutip definisi dari Ibnu Mazhur, bahwa *al- maks* adalah cukai yang diambil pelaku yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini terdapat unsur kezaliman, Seorang penguasa akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezaliman tersebut dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan yang dimaksud.¹³⁴

Hukum Islam menegaskan bahwa pungutan liar adalah tindakan yang tidak hanya merugikan di dunia tetapi juga memiliki konsekuensi berat di akhirat, sehingga harus dihindari dan diselesaikan secara adil. Adapun dalil yang mengharamkan tindakan *al-maks* adalah surat al-syura ayat 42. Dalam ayat tersebut berisi pesan moral bahwa perbuatan zalim yang merugikan orang lain akan berakibat pelakunya mendapatkan ancaman yang pedih di neraka.

¹³⁴ *Ibid.*, 127.

Karena perbuatan zalim tersebut akan berpengaruh bagi kehidupan di dunia terlebih lagi di akhirat. Konsekuensi lainnya bagi pelaku *al-maks* atau pungutan liar adalah tidak akan masuk surga. Hal tersebut dinyatakan dalam sebuah hadis Riwayat Abu Dawud dengan bunyi “*Dari Uqbah bin Amir, berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda: orang yang melakukan pungutan liar tidak akan masuk surga.*” Dalam sebuah hadis yang lain menyatakan bahwa pelaku dari kezaliman akan mengalami kerugian, karena kebaikan-kebaikan selama hidup, bisa jadi akan dipindahkan kepada pihak yang terzalimi. Hadis yang dimaksud dikutip oleh Imam al- Nawawi dalam kitab Riyad al- Salihin “*Barangsiaapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya dan merugikan harga dirinya atau hal-hal lainnya, maka hendaknya segera minta dihalalkan (diselesaikan) saat ini, sebelum datang sebuah masa yang mana dinar dan dirham tidak berharga (laku) lagi. Sebab (kelak di akhirat) jika pihak yang berbuat zalim itu mempunyai amal-amal akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa banyak kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap saudaranya. Akan tetapi, jika ternyata pihak yang berbuat zalim tidak memiliki kebaikan maka dosa-dosa saudaranya (yang dizalimi) itu akan dibebankan kepada pihak yang berbuat zalim*”. (HR. al- Bukhari).¹³⁵

Korupsi sebagai *Al-Ikhtilas* (pencopetan). *Al- ikhtilas* sebagaimana yang disampaikan oleh al- Mubarafuri adalah mengambil sesuatu secara terang-terangan dan cepat. Definisi tersebut dijelaskan lebih lengkap oleh Syamsul Haq al- ‘Azim Abadi, *al- ikhtilas* adalah mengambil sesuatu secara terang-terangan dan cepat baik dilakukan oleh siang maupun malam hari. *al- ikhtilas* menurut Abdul Mu’thi Amin adalah upaya memperdaya pemilik harta alu merampasnya, pergi secara cepat dan

¹³⁵ *Ibid.*, 129.

terang-terangan serta pelakunya orang-orang yang sengaja lari. Dari definisi tersebut, karakteristik dari *al- ikhtilas* adalah cara memiliki barang dari pihak lsin dilakukan dengan cara merebut, dan dengan waktu yang cepat atau dilakukan dengan cara memperdaya korban. Meskipun tidak ada ayat Al- Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan tentang *al- ikhtilas* (pencopetan atau penjambretan), konsep ini tetap dianggap sebagai tindakan yang diharamkan karena termasuk dalam kategori mengambil atau memakan harta orang lain secara batil. Tindakan ini melanggar prinsip keadilan dan hak milik dalam Islam.¹³⁶

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Korupsi sebagai *al-maks* (pungutan liar) dan *al- ikhtilas* (pencopetan) mencerminkan bentuk kezaliman yang melanggar prinsip keadilan dan hak milik dalam Islam. *Al-maks*, yang mengacu pada pungutan liar sebesar 1/10 dari harta korban, telah diharamkan oleh Islam karena mengandung unsur penindasan, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Syura ayat 42 dan hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa pelaku *al-maks* tidak akan masuk surga. Dalam konteks *al-ikhtilas*, tindakan ini mencakup perampasan harta secara cepat dan terang-terangan, yang meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam Al- Qur'an, jelas termasuk dalam larangan mengambil harta orang lain secara batil. Kedua tindakan ini tidak hanya mendorong kerugian duniawi, tetapi juga konsekuensi akhirat berupa ancaman neraka dan hilangnya amal baik. Oleh karena itu, keduanya harus dicegah dan dihukum dengan sanksi yang sesuai untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa korupsi dalam Islam dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu *ghulul* (penggelapan harta

¹³⁶ *Ibid.*, 135.

rampasan perang), *risywah* (penyuapan), *ghasab* (penguasaan hak orang lain secara paksa), *khianat* (pengkhianatan amanat), *al-maks* (pungutan liar), dan *al-ikhtilas* (pencopetan). Masing-masing kategori memiliki karakteristik, dalil, dan sanksi hukum yang berbeda, namun semuanya disepakati sebagai perbuatan yang diharamkan karena melanggar prinsip keadilan, amanah, dan kepercayaan. Korupsi tidak hanya membawa kerugian material di dunia, tetapi juga ancaman berat di akhirat berupa neraka dan pengalihan amal kebaikan kepada korban. Islam memberikan penekanan pada moralitas, pencegahan, dan pembinaan masyarakat untuk menjauhi perbuatan korupsi dalam segala bentuknya. Selain itu, hukuman yang diberikan berupa *ta'zīr*, disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan dampaknya terhadap korban maupun masyarakat.

Korupsi dalam Islam tidak hanya dilihat dari tindakan pengambilan harta secara ilegal, tetapi juga dari aspek kezaliman terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Korupsi seperti *risywah* dianggap mengkhianati keadilan, *ghasab* melanggar hak milik, sementara *al-maks* dan *al-ikhtilas* melibatkan penindasan dan perampasan secara terang-terangan. Dalam hukum Islam, pelaku korupsi tidak hanya diwajibkan mengganti kerugian material tetapi juga diberikan sanksi moral dan ancaman akhirat yang tegas. Dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, Islam mengajarkan pentingnya menjaga amanah, menghindari kezaliman, dan menegakkan keadilan sosial. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan pendekatan hukum yang tegas, pembinaan moral masyarakat, serta pengawasan ketat terhadap praktik kezaliman yang merugikan umat manusia.¹³⁷

¹³⁷ *Ibid.*, 137.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemberian sanksi bagi koruptor dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki perbedaan. Khususnya dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pasal 603 dan 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Di sisi lain, Pasal 603 KUHP Baru mengatur hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda kategori II (Rp10 juta) hingga kategori VI (Rp2 miliar). Dalam hal asas hukum Undang-Undang tindak pidana korupsi berfungsi sebagai *lex specialis* (hukum khusus) yang mengesampingkan KUHP sebagai *lex generalis* (hukum umum). Artinya, meskipun KUHP mengatur tindak pidana secara umum, Undang-Undang tindak pidana korupsi memiliki pengaturan khusus yang lebih rinci dan spesifik untuk tindak pidana korupsi, termasuk jenis-jenis korupsi dan sanksi yang diterapkan. Meskipun KUHP dan Undang-Undang tindak pidana korupsi memiliki tujuan yang sama dalam memberantas korupsi, pendekatan hukum yang berbeda dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Korelasi antara KUHP dan Undang-Undang tindak pidana korupsi mencerminkan bagaimana hukum pidana umum dan khusus dapat saling melengkapi tetapi

juga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten dan efektif terhadap tindak pidana korupsi.

Kedua, Ditinjau dari perspektif hukum pidana islam, tindak pidana korupsi terbagi menjadi beberapa bentuk dan memiliki hukuman yang berbeda-beda di setiap bentuknya. Bentuk-bentuk tersebut diantaranya korupsi dengan istilah *ghulûl* atau penggelapan, korupsi sebagai *risywah* atau penyuapan, korupsi sebagai *ghâshab*, korupsi sebagai *khianat*, serta korupsi sebagai al-maks dan al-ikhtilas. Beberapa jenis *jarimah* diatas yang memiliki korelasi dengan tindak pidana korupsi yang berada di Indonesia saat ini adalah *ghulûl* (penggelapan), *khianat* (ingkar terhadap janji jabatan), *risywah* (gratifikasi), dan *ghâshab* (mengambil hak orang lain tanpa izin). Korupsi, menurut Imam Syafi'i, adalah perbuatan yang merusak tatanan keadilan dan moral, dengan pelaku yang diamanahkan mengelola harta negara tetapi mengkhianati kepercayaan tersebut. Pelaku dianggap mengkhianati amanah yang diberikan dalam pengelolaan harta negara. Ini sejalan dengan Surah Äli 'Imrân ayat 161, Selanjutnya dalam hukum pidana islam, pelaku korupsi tidak hanya diwajibkan mengganti kerugian material tetapi juga diberikan sanksi moral dan ancaman akhirat yang tegas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Menganjurkan bagi pemegang kekuasaan yang membuat peraturan perundang-undangan untuk mengkaji dan mengevaluasi mengenai hukuman yang diberikan pada pelaku tindak pidana korupsi.
2. Menganjurkan bagi para akademisi untuk mengkaji lebih mendalam lagi mengenai perspektif hukum pidana islam dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Basit Junaidy Syamsuri, Nur Lailatul Musyafa'ah, Moh Mufid. *Hukum Pidana Islam*. Edited by Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah Ghafur, Waryono Abdul. PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Abdul Kadir Adys. *Anomali Korupsi; Napak Tilas Kesejarahan*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Abu Fida' Abdur Rafi'. *Terapi Penyakit Korupsi*. Cetakan 1. Jakarta: Penerbit Republika, 2006.
- Ade Mahmud. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Edited by Kurniawan Ahmad. Cetakan pertama. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Ed. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- . *Perundang-Undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*. Cetakan ke. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Edited by Tarmizi. Ed. 1. Cet.1 Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Baharuddin Ahmad. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Emerson Yuntho dkk. *Dinamika Pembaruan KUHP dan Problematikanya*. Cetakan Pertama. Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Edited by Tarmizi. Ed. 2. Cet.1 Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Fahmiron dan Mercy Monica Yolanda. *Penegakan Hukum Pidana Dan Perdata di Indonesia Dewasa Ini (Lampiran KUHP Baru Undang-Undang No. 1 Tahun 2023*. Ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi

- ke-1. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hanafi Amrani. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, n.d.
- M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta: AMZAH, 2016.
- . *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Edited by Achmad Zirzis. Ed. 1, Cet. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Moh. Khasan. *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Muhammad Ziyad dan Endang Mintarja (eds). *Fiqh Anti Korupsi*. Cetakan I. Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Edited by Tika Lestari. CV. Jakad Media Publishing, 2014.
- R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ridwan. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Edited by Mukhsin Jamil. Cetakan I. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan 1. CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Cet. 4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Syamsuri, Abdul Basit Junaidy, Nur Lailatul Musyafa'ah, Moh Mufid. *Hukum Pidana Islam*. Edited by Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah Ghafur, Waryono Abdul. PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Tamaulina Br. Sembiring. *Metodologi Penelitian (Teori dan*

Praktik). 1st ed. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023.
 Zeni Zaenal Mutaqin (ed.). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.

Skripsi

Hanif Ulya Himma. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hukum Pidana yang Baru*. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
 Khilyatin Ni'matus Syarifah. *Analisis Maslahah Terhadap Perbandingan Hukuman Bagi Koruptor dalam Pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Jurnal dan Website

Ahmad Syarbaini. *Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 18, no. 1 (2024): 1–15.
 Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula& Hanik Hidayati. *Harmoni Sosial dalam Perspektif Islam: Tinjauan Terhadap Masyarakat Kontemporer*. Jurnal Keislaman, 2024.
 Diky Anandy, Kurnia Ramdhana. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2024.
 Fathor Rahman. *Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*. Bhirawa Law Journal Volume 5, no. Issue 1 (2024).
 Goto Kuswanto. *Kinerja Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2012.
 Michael Reskiantio Pabubung. *Transparansi: Instrumen Menghadapi Korupsi Pengadaan Dana Desa*. Jurnal PolGov Vol. 3 No. (2021).
 Muh. Yusuf. *Analisis Makna Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam Menurut Mazhab Syaft'i*. Pengadilan Agama Bengkayang, 2022.

- Muh. Yusuf, Achmad Musyahid. *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab AlSyafi'i dan Hukum Positif Indonesia*. Shautuna Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Vol.2, No. (2021).
- Nanda Narendra Putra. *KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023.
- Nurfaqih Irfani. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. (2020).
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN. *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, 2023, 1–277.
- Syarbaini, Ahmad. *Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 18, no. 1 (2024): 1–15.
- Tempo. *Menyoroti Pasal 603 Dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan*. 2022.
- Muh. Yusuf. *Analisis Makna Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam Menurut Mazhab Syaft'i*. Pengadilan Agama Bengkayang, 2022.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Anis Safitri
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 22 April 2003
Alamat Rumah : Krajan RT 04 RW 02,
Ringingpitu, Tanggungharjo,
Grobogan
No Telepon : 085877267680
Email : anisaaaa2204@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Tahun 2008 TK Putri Pertiwi Ringinpitu
 2. Tahun 2009- 2015 SD N 3 Ringinpitu
 3. Tahun 2015- 2018 MTs Roudlotut Tholibin Ngetuk
 4. Tahun 2018- 2021 MA N 2 Grobongan

C. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah
 2. Content Researcher Millenial Squad Indonesia
 3. Kantor Urusan Agama Semarang Barat
 4. Pengadilan Negeri Boyolali
 5. Pengadilan Agama Boyolali
 6. Content Writer Team Universal Culture and Language
 7. Perpustakaan UIN Walisongo Semarang
 8. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Walisongo Semarang

D. Pengalaman Organisasi

- ## 1. Pengurus Lembaga Kajian Bahasa Asing (LISAN)

E. Hobi

1. Menulis
 2. Memasak
 3. Menonton Film

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 17 Desember 2024



Anis Safitri